

KEWENANGAN KPPU DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI



Oleh:

Derin Fernanda Ainun Nisa
NIM S20192133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

KEWENANGAN KPPU DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Derin Fernanda Ainun Nisa
NIM S20192133

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2024**

KEWENANGAN KPPU DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Derin Fernanda Ainun Nisa
NIM S20192133



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing

17/23
" | [Signature]

Rumawi. S.H.I., M.H.
NIP. 198007112010011019

KEWENANGAN KPPU DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari :

Tanggal :


Tim Penguji

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1 003

Sekretaris



Badrut Tamam, S.H., M.H.
NUP: 202012187

Anggota

1. Dr. Hj. Mahmudah, S. Ag., M.E.I (9/5)
2. Rumawi, S.H.I., M.H (2.)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, S.HI., MA
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.*

-QS. An-Nisa: 29-



* M. Quraish Shihab, *Al-Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT serta shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda **Agus Maksu** dan **Ibu Lilip Kasiasih** yang selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya, selalu memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, dan motivasi. Menjadi suatu kebanggaan memiliki orang tua yang mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita. Terimakasih Bapak dan Ibu telah membuktikan kepada dunia bahwa anak petani biasa menjadi sarjana.
2. Kakak kandung saya Dedy Kurniawan dan Dian Aprilia Laily. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.
3. Terimakasih untuk Derin Fernanda Ainun Nisa, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Yang Maha Kuasa yang telah menetapkan hukum Islam bagi umat manusia dan melimpahkan rahmat serta petunjuk-Nya. Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan akhir dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menjadi teladan bagi umat manusia. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, dan pengikut Nabi yang menjaga dan menyebarkan ajaran Islam hingga masa kini.

Penulis sangat menghargai bantuan dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Meskipun menyadari adanya kekurangan, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah turut serta dalam proses penyusunan karya ini. Dukungan dari dosen pembimbing, keluarga, teman-teman, dan semua yang telah memberikan dorongan dan masukan berharga, sangat berarti dalam merampungkan tugas akhir ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Uin Kiai Haji Achamad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Freddy Hidayat, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Bapak Rumawi, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu terus menerus membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Achmad Siddiq Jember.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Zainina Maulidya, Melisa Agustin Nurillahi, yang selalu membantu, memberi semangat, dukungan serta doa terbaiknya, terimakasih atas kepedulian kalian.
7. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 04 angkatan 2019 dan teman-teman yang menemani selama menempuh perkuliahan, kebersamaan dan kenangan-kenangan yang tidak pernah terlupakan.
8. Serta kepada pihak-pihak yang terlibat semoga Allah membalas kebaikannya.

Semoga segala amal yang telah bapak/ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih yang tiada batas. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, serta tidak lepas dari segala kekhilafan, baik dari aspek penulisan dan aspek materi. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang membangun atas segala kekurangan demi kesempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan para penggiat keilmuan lainnya.

Jember, 27 Mei 2024

Derin Fernanda Ainun Nisa
NIM S20192133

ABSTRAK

Derin Fernanda Ainun Nisa, 2023. *Kewenangan KPPU Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*.

Kata Kunci: Kewenangan, KPPU, Peradilan.

Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk menyelidiki dan memutus suatu perkara mengandung risiko penyalahgunaan wewenang yang cukup besar. Kewenangan pengambilan keputusan KPPU juga memperumit posisi KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama mengingat perannya sebagai organ negara pembantu.

Fokus kajian dari penelitian ini ialah 1). Bagaimana hakikat kewenangan KPPU menurut hukum persaingan usaha di Indonesia?. 2). Bagaimana kewenangan KPPU dalam sistem peradilan Indonesia?.

Tujuan Penelitian dari penelitian ini yaitu 1). Untuk mendeskripsikan hakikat kewenangan KPPU menurut hukum persaingan usaha di Indonesia. 2). Untuk mendeskripsikan kewenangan KPPU dalam sistem peradilan Indonesia.

Penelitian ini berjenis library research (studi kepustakaan) yang menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep serta menganalisis data dengan metode normatif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen dengan mengkaji data sekunder.

Hasil penelitian terdiri atas dua kesimpulan yaitu: 1). Hakikat kewenangan KPPU menurut hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan lembaga yang diberikan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sebagai norma konkrit dalam hukum persaingan usaha di Indonesia untuk dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Gambaran secara utuh terkait tugas dan kewenangan dari KPPU secara konkrit dapat dilihat dalam pasal 35 dan 36 UU No. 5/1999, yang dapat disimpulkan dalam lima kewenangan berupa: Pertama, kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kedua, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Ketiga, kewenangan untuk meminta dan memeriksa bukti. Keempat, kewenangan untuk memanggil saksi dan memberikan putusan terhadap perkara persaingan usaha. Kelima, kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran persaingan usaha. 2). Kewenangan KPPU dalam sistem peradilan Indonesia dalam memberikan putusan dan sanksi sejatinya tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari kewenangan yudikatif. Dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU merupakan putusan yang bersifat administratif, yang terklasifikasikan sebagai bagian dari kewenangan eksekutif. Kesimpulan demikian selaras dengan pendapat dari Jimly Ash-Sidiqie yang menjabarkan pendapat Montesquieu tentang pembagian tiga wewenang lembaga negara.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	vii
BAB I	11
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	11
1. Kewenangan.....	11
2. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU).....	12
3. Sistem Peradilan.....	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II.....	16

KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	20
BAB III.....	50
METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	50
1. Jenis Penelitian	50
2. Pendekatan Penelitian.....	51
3. Sumber Bahan Hukum.....	52
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	53
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	55
6. Tahap-tahap Penelitian	57
BAB IV	59
PEMBAHASAN	59
A. Hakikat kewenangan KPPU menurut hukum persaingan di Indonesia... Error! Bookmark not defined.	
1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	59
2. Tugas dan Kewenangan KPPU.....	66
3. Dasar Hukum KPPU	75
4. Sejarah dan Praktik KPPU di Indonesia	81

5. Sejarah dan Praktik KPPU di Luar Negeri.....	86
6. Kedudukan KPPU	93
7. Susunan Keanggotaan KPPU	95
8. Mekanisme Pertanggung Jawaban KPPU	96
B. Kewenangan KPPU sesuai dengan sistem peradilan Indonesia	101
1. Pengertian Peradilan.....	101
a) Sejarah Peradilan	103
b) Sistem Peradilan (Era Penjajahan)	103
c) KPPU sebagai bagian sistem peradilan?	110
BAB V	129
PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran-saran	130
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	112

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teori serta konsep dasar yang menjadi pedoman dari pelaksanaan organisasi kekuasaan serta organisasi kenegaraan ini telah sampai pada titik revolusi yang pesat.¹ Sehingga sebagai negara hukum, dalam rangka menyelenggarakan negara dengan sebaik dan seefektif mungkin, terdapat sistem pembagian kekuasaan yang mana hal tersebut merupakan konsepsi dari negara hukum itu sendiri.

Pada dasarnya terdapat dua macam kategori dari lembaga kenegaraan yang ada di Indonesia, yaitu kategori pertama merupakan lembaga konstitusional (*constitutional state organs*) yang mana lembaga dalam kategori ini mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kategori lembaga kenegaraan yang kedua adalah lembaga yang bersifat penunjang (*state auxiliary organs*). Lembaga penunjang (*state auxiliary organs*) ini juga memiliki kewenangan yang secara jelas ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, atau lebih khususnya wewenang yang dimilikinya mengarah pada peraturan perundang-undangan tertentu. Pada dasarnya, beberapa dari lembaga penunjang (*state auxiliaryz*

¹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 1.

organs) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, akan tetapi masih terdapat kewenangan konstitusional yang harus dilaksanakannya.²

Tak hanya itu saja, perlu diketahui bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak modifikasi serta perkembangan variasi sejak diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya semula menempati puncak tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kini telah dinyatakan setara dengan lembaga tata negara yang lainnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dibentuknya sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia turut andil dalam memberikan variasi serta modifikasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.³

Di Indonesia sendiri, sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, *state auxiliary organs* pun kian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada mulanya lembaga ini terbentuk karena adanya kondisi dimana birokrasi pemerintah tidak lagi meningkatkan efektivitasnya dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pelayanan secara umum maupun secara khusus. Sehingga perkembangan *state auxiliary organs* ini juga merupakan dampak dari berlakunya lembaga ini sendiri. Penyebabnya adalah tidak adanya dasar hukum yang memiliki pengaturan khusus terkait *state auxiliary organs* di Indonesia. Maka dari itu,

² Kelik Iswandi, Nanik Prastyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organs dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 1 No. 2 (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 138.

³ Salman Maggalatung, *Desain Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2015), 23.

perlu adanya penegasan terkait posisi dari lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*) di Indonesia.

KPPU memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dalam sektor perekonomian yang dalam hal ini akan ditegaskan bahwa tidak ada batasan bagi siapa saja yang hendak terlibat atau berkecimpung secara langsung dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Entah itu dalam hal pembuatan produk serta distribusi barang atau jasa, siapapun memiliki kesempatan yang sama dengan tanda kutip harus berpedoman penuh pada pengaturan UU yang menjadi pedoman dasar dari KPPU.⁴

Para ahli hukum memiliki perbedaan pandangan ketika berbicara tentang pembentukan KPPU sehingga ada banyak perdebatan tentangnya. Para ahli hukum tata negara juga memaparkan bahwa kedudukan dari komisi ini tidak lain adalah untuk mendukung keberlangsungan dari sistem ketatanegaraan di Indonesia yang masih rumpang. Namun karena posisi ini masih buram, KPPU terus menjadi perdebatan apakah komisi ini memiliki posisi dan kedudukan yang jelas. Bahkan tak hanya itu saja, ada yang memperdebatkan kedudukan dari KPPU yang dianggap bersinggungan dengan beberapa cabang kekuasaan.⁵

Terdapat sejumlah wewenang dari suatu komisi yang secara bersamaan menekankan dua sisi struktur kekuasaan. Kewenangan KPPU untuk

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 258.

⁵ Rizal, Taufik. "Perdebatan Konstitusional Tentang Kewenangan KPPU." *Hukum online.com*, 27 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1b0d04f0c62/perdebatan-konstitusional-tentang-kewenangan-kppu/>

melakukan penyelidikan dan pemeriksaan menunjukkan seolah-olah termasuk sebagai salah satu lembaga eksekutif seperti halnya lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Pasalnya terdapat sebuah fungsi yang dinyatakan sebagai fungsi yang identik dengan tugas dari lembaga cabang eksekutif. Akan tetapi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini dikatakan memiliki kewenangan untuk memberikan putusan perkara serta memberikan sanksi dalam bentuk administratif terhadap para oknum atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan dalam hukum persaingan usaha. Maka dari itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 angka 6 tersebut menunjukkan bahwa KPPU adalah menjalankan wewenang atau fungsi peradilan. Lalu, di manakah sebenarnya KPPU berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?⁶

Diantara wewenang yang dimiliki oleh KPPU terdapat wewenang untuk melakukan penyelidikan serta pemutusan terhadap perkara tertentu, yang tentunya mengandung resiko adanya penyalahgunaan wewenang yang cukup besar. Kewenangan pengambilan keputusan oleh KPPU ini juga semakin memperumit posisi KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama mengingat kembali bahwa perannya adalah sebagai organ pembantu (*state auxiliary organs*).⁷

Sesuai dengan amanah yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh Mahkamah Agung beserta sistem peradilan yang terintegrasi di

⁶ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" Pasal 36 angka (6).

⁷ Armandi, Bagus. "Posisi KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2017): 1-10.

bawahnya, termasuk peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi, menjalankan peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di negara ini. Namun, pertanyaan muncul mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka peradilan, terutama karena posisinya yang berada di bawah yurisdiksi peradilan.⁸

KPPU memiliki posisi unik karena berada di persimpangan antara kekuasaan eksekutif dan kekuasaan kehakiman. Perannya tidak hanya terbatas pada penyelidikan, tetapi juga pada pengambilan keputusan terkait persaingan usaha. Hal ini mencerminkan salah satu aspek penting dari negara hukum, yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai "rule of law" atau dalam bahasa Belanda dan Jerman sebagai "rechtsstaat", yang mengacu pada pembatasan kekuasaan dalam menjalankan fungsi negara.⁹

Negara hukum adalah konsep yang mendasari penyelenggaraan kekuasaan negara dengan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan tidak diskriminatif. Selain menjadi lembaga yang mendukung fungsi eksekutif, KPPU juga berada di atas cabang kehakiman, menunjukkan bahwa dalam negara hukum, lembaga-lembaga tersebut tidak boleh bertindak sewenang-wenang dan harus tunduk pada hukum yang berlaku.

Dalam konteks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 3 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang mengimplikasikan bahwa negara ini harus mematuhi prinsip-

⁸ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*" Pasal 24 ayat (2).

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009), 281.

prinsip negara hukum seperti yang dijelaskan di atas. Ini mencakup pengakuan terhadap pentingnya membatasi kekuasaan negara melalui mekanisme yang transparan dan adil, termasuk dalam hal penegakan hukum terhadap pelanggaran persaingan usaha.¹⁰

Terdapat beragam teori yang membahas tentang konsep pemisahan kekuasaan, yang merupakan pokok dari perdebatan mengenai kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam kerangka konstitusi. Beberapa ahli, seperti John Locke dari Inggris, telah mengemukakan pandangan mereka tentang pembagian fungsi-fungsi negara yang esensial:

1. Fungsi legislatif, yang bertanggung jawab untuk membuat peraturan hukum.
2. Fungsi eksekutif, yang melaksanakan peraturan yang telah dibuat.
3. Fungsi federatif, yang mengurus hubungan luar negeri serta urusan perang dan perdamaian.¹¹

Selain itu, teori Montesquieu juga memberikan kontribusi penting terkait pemisahan kekuasaan atau pembagian fungsi-fungsi negara. Montesquieu mengidentifikasi tiga fungsi negara yang mendasar:

1. Fungsi legislatif, yang bertugas membuat undang-undang.
2. Fungsi eksekutif, yang bertanggung jawab melaksanakan undang-undang.
3. Fungsi yudikatif, yang berperan mengawasi agar semua peraturan dipatuhi (melalui proses pengadilan), yang dikenal dengan sebutan trias politica.¹²

¹⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Pasal 3 ayat (3).

¹¹ Abu Daud Busrah, *Ilmu Negara*, (Palembang: PT Bumi aksara, 1989), 84.

¹² Abu Daud Busrah, *Ilmu Negara*, 85.

Sebagai tambahan, sarjana Belanda Van Vollenhoven mengembangkan konsep pemisahan kekuasaan menjadi empat kategori, yang disebut sebagai "catur Praja". Kategori-kategori tersebut meliputi:

1. *Regeling* (pengaturan), yang pada dasarnya mirip dengan fungsi legislatif yang dijelaskan oleh Montesquieu.
2. *Bestuur* (pemerintahan), yang serupa dengan fungsi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan.
3. *Rechpraak* (peradilan), yang merupakan fungsi yudikatif dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum.
4. *Politie*, yang bertujuan menjaga ketertiban dalam masyarakat serta mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.¹³

Kini eksistensi teori pemisahan negara yang dicabangkan pertama kali oleh Montesquieu mengambil tempat yang lebih besar ketimbang teori trias politika di muka dunia. Pasalnya, semula tujuan dari tiga poros kekuasaan ini mengarah pada upaya pencegahan yang dapat menyebabkan kekuasaan negara tidak hanya berada dalam genggaman satu pihak saja, lebih dari itu dibutuhkan pembagian atau pemisahan kekuasaan antar satu kuasa ke kuasa yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mencegah penimbunan kuasa yang nantinya akan berakhir pada kewenangan kekuasaan.¹⁴

Seharusnya tujuan pencegahan penimbungan kuasa ini juga diberlakukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Sebab yang menjadi perdebatan para ahli yang menganggap dimana kewenangan yang

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 284.

¹⁴ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: PT Refika Aditama, 2011), 152.

dimiliki oleh komisi tersebut, cenderung ambigu serta tidak bisa dipastikan kategori lembaga nya dengan jelas. Seharusnya, sebagai lembaga independen yang bergerak secara bebas dan mandiri, kewenangan yang dimilikinya tidak sebanyak dan seluas yang dimiliki oleh KPPU. Sehingga lazim jika hal tersebut menjadi salah satu fokus untuk ditelaah lebih jauh oleh para peneliti.¹⁵

Terdapat 12 jenis prinsip utama yang dijadikan sebagai pedoman pokok dalam mendirikan sebuah negara hukum, akan tetapi hanya satu prinsip yang dijadikan peneliti sebagai bahan dalam penelitian yang sedang dilakukan. Tepatnya prinsip tersebut tidak akan jauh-jauh dari kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai salah satu lembaga yang bersifat penunjang (*state auxiliary organs*) sebagaimana yang telah tercantum di dalam UU Larang Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengetahui bagaimana kewenangan KPPU dalam sistem peradilan di indonesia. Oleh karenanya peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“KEWENANGAN KPPU DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA”**.

¹⁵ Yulianti, Fitri. "Konsep Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 303-322.

¹⁶ Dewa Palguna, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, (Batubulan: Sinar Grafika, 2013), 108.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang diatas, dapat dilakukan perumusan masalah seperti berikut :

1. Bagaimana hakikat kewenangan KPPU menurut hukum persaingan usaha di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan KPPU dalam sistem peradilan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah terkait hasil atau arah yang akan dilakukan pada penelitian. Tujuan penulisan harus berdasarkan pada permasalahan yang sudah direncanakan sebelumnya.¹⁷ Maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mendeskripsikan hakikat kewenangan KPPU menurut hukum persaingan usaha di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan kewenangan KPPU dalam sistem peradilan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dalam konteks penelitian, penting untuk memahami manfaat yang dapat dihasilkan dari hasil penelitian tersebut. Manfaat penelitian tidak hanya terbatas pada aspek teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik itu peneliti, instansi terkait, maupun masyarakat secara umum.¹⁸

¹⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 100.

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 110.

Penelitian yang berjudul "Kewenangan KPPU Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia" memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang luas, baik dalam ranah teori maupun praktik, serta untuk berbagai tujuan dan kepentingan, terutama bagi para spesialis di bidang tersebut.

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap peningkatan khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pemahaman tentang kewenangan KPPU dalam sistem peradilan Indonesia. Hal ini memberikan sumbangan pemikiran yang bernilai dalam pengembangan teori dan konsep-konsep terkait.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Selain manfaat akademis dan institusional, penelitian ini menjadi sarana pembelajaran yang sangat berharga. Peneliti dapat menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dari penelitian dengan pengembangan keterampilan praktis. Ini juga dapat meningkatkan kapasitas ilmiah para peneliti, memberikan kontribusi nyata pada pengembangan keilmuan di lingkungan universitas.

b) Bagi UIN KHAS JEMBER

Penelitian ini akan menjadi tambahan berharga dalam kepustakaan universitas, serta dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti untuk melakukan studi lebih lanjut terkait topik yang sama atau serupa.

c) Bagi KPPU

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan operasional yang kuat bagi KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas persaingan usaha. Hasil penelitian juga dapat memberikan masukan dan rekomendasi yang berharga bagi kebijakan dan praktik KPPU dalam konteks sistem peradilan di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Penjelasan istilah merupakan langkah penting dalam memahami dasar konsep-konsep kunci yang menjadi fokus utama penelitian. Penjelasan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap makna istilah yang digunakan oleh peneliti, yang secara komprehensif terangkum dalam judul penelitian. Hal ini penting untuk memastikan bahwa ada kesepahaman bersama terhadap terminologi yang digunakan, sehingga dapat membangun kejelasan konseptual yang diperlukan dalam penelitian ini.

Dalam konteks penelitian, istilah-istilah yang relevan dengan judul akan diuraikan dengan detail dan cermat. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terhadap setiap konsep yang akan dibahas dalam penelitian tersebut. Dengan demikian, penjelasan ini membantu membentuk landasan yang kuat bagi pemahaman secara menyeluruh terhadap topik yang diteliti, sekaligus memastikan bahwa penelitian berjalan sesuai dengan tujuan dan fokus yang telah ditetapkan.:

1. Kewenangan

Kewenangan dapat didefinisikan sebagai hak atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum atau aturan kepada seseorang atau suatu lembaga

untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan dalam wilayah tertentu. Ferdinand Tonnies mengartikan kewenangan sebagai "hak seseorang atau lembaga untuk bertindak atau membuat keputusan dalam suatu wilayah tertentu yang diberikan oleh hukum atau kesepakatan sosial." Sedangkan Max Weber mendefinisikan kewenangan sebagai "kesempatan atau kemampuan untuk secara sah mengeluarkan perintah atau keputusan yang mengikat orang lain."¹⁹

Kewenangan adalah hak atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan kepada suatu lembaga atau individu untuk melakukan tindakan tertentu atau mengambil keputusan dalam suatu bidang atau lingkup tertentu. Definisi ini didasarkan pada pengertian umum kewenangan dalam hukum. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, pengertian kewenangan bisa bervariasi tergantung pada bidang hukum yang dibicarakan. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat negara untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang.²⁰

2. Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan persaingan usaha di Indonesia. KPPU dibentuk berdasarkan UU No. 5

¹⁹ Wimmer, Andreas. "Max Weber's Definition of Power in Modern Sociology." *Journal of Classical Sociology* 9, no. 3 (2009): 237-256.

²⁰ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan" Pasal 4 Ayat (1).

Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, KPPU didefinisikan sebagai "lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap persaingan usaha yang sehat, melarang dan memberantas praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat".²¹

3. Sistem Peradilan

Peradilan adalah proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yang terdiri dari pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi, dan mahkamah agung. Proses peradilan ini melibatkan para pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat, dan diakhiri dengan putusan hakim yang harus dijalankan oleh para pihak tersebut.²²

Definisi ini didasarkan pada pengertian umum peradilan dalam hukum. Namun, dalam konteks yang lebih spesifik, pengertian peradilan bisa bervariasi tergantung pada jenis peradilan yang dibicarakan, misalnya peradilan pidana, peradilan perdata, atau peradilan tata usaha negara.²³

Salah satu kebiasaan genealogi konsep mediasi di Indonesia Indonesia dalam menyelesaikan berbagai macam perselisihan dan konflik yang muncul antara berbagai pihak dengan tetap menjaga tali persaudaraan dan silaturahmi yakni dengan cara damai. Penyelesain konflik maupun sengketa

²¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" Pasal 1 Angka (1).

²² Saldi Isra dan Suparman Marzuki. *Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. (Sinar Grafika, 2016), 22.

²³ Saldi, Suparman (2016).

secara damai sudah dilakukan oleh penduduk Indonesia sejak dahulu. Penduduk Indonesia begitu menikmati upaya dan proses menyelesaikan perselisihan dan sengketa dengan jalan damai. Upaya damai dianggap mampu untuk membawa masyarakat dan para pihak yang berselisih kepada kehidupan yang bahagia, adil, damai serta terjaganya nilai-nilai kebersamaan komunitas tersebut. Penduduk Indonesia berusaha untuk menyelesaikan perselisihan dan sengketa dengan tepat, cepat dan tidak merampas atau menenakan kebebasan individual.²⁴

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa peradilan adalah kegiatan penyelesaian perkara oleh pengadilan yang berwenang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan karya ilmiah, terutama dalam penelitian, penting untuk memperhatikan sistematika pembahasan yang menjelaskan secara rinci proses penyusunan setiap babnya. Sistematika ini memastikan bahwa setiap bab dapat diuraikan dengan jelas, runtut, dan valid, sehingga memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan pada tahap akhir penelitian. Dengan mengikuti format penulisan yang sesuai, sistematika pembahasan ini disajikan dalam bentuk deskriptif naratif yang memberikan pemaparan yang terbaik.²⁶

²⁴ Rizqi Basyiroh Muzayyanah, *Problematika Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2021), 55.

²⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*” Pasal 1 Ayat (1).

²⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 101.

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab dengan tujuan agar penelitian dapat disajikan secara terstruktur dan memudahkan pemahaman pembaca terhadap perkembangan yang terjadi dalam penelitian. Pendekatan ini juga membantu peneliti dalam mengidentifikasi dengan lebih jelas masalah yang sedang diteliti.

BAB I akan mencakup penjelasan tentang latar belakang permasalahan yang kemudian dirumuskan menjadi fokus penelitian. Selain itu, akan diuraikan pula tujuan dan manfaat dari pelaksanaan penelitian ini. Manfaat penelitian akan dibahas secara teoritis maupun praktis. Pada akhirnya, akan dijabarkan pula definisi istilah yang relevan.

BAB II akan membahas kajian pustaka yang memperkenalkan penelitian sebelumnya tentang topik yang sama dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III akan menjelaskan secara rinci mengenai metode dan jenis penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Ini mencakup jenis pendekatan, teknik pengumpulan dan analisis data, validitas data, serta tahap penyelesaian akhir.

BAB IV akan memaparkan hasil penelitian dengan mendetail, menyajikan data dan analisis secara menyeluruh untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang penelitian.

BAB V akan menyajikan kesimpulan akhir dari penelitian, menjawab pertanyaan yang diajukan dalam fokus penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya yang sungguh-sungguh untuk memperkuat dasar-dasar penelitian ini, peneliti telah melakukan tinjauan yang ekstensi dan cermat terhadap literatur terkait, yang mencakup spektrum karya-karya atau penelitian terdahulu yang selaras dengan dasar-dasar tematik yang menjadi inti dari penelitian yang sedang diteliti. Penelusuran secara komprehensif terhadap catatan sejarah penyelidikan ilmiah ini, mulai dari catatan sejarah penelitian skripsi sebelumnya hingga beragam sumber literatur tambahan, yang mana memiliki satu tujuan yakni menghidupkan kembali kesarjanaan terdahulu. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang dijadikan sebagai bahan literasi dalam penyusunan proposal penelitian ini, yakni:²⁷

1. Maryanto (2004), tesis yang berjudul “Pelaksanaan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penegakan Undang-Undang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Nomor 5 Tahun 1999) di Bidang Transportasi”. Secara garis besar, penelitian ini menjelaskan terkait peranan yang dimiliki KPPU dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengawas hukum persaingan usaha sebagaimana dengan aturan yang telah tercantum di dalam UULPM (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha

²⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2021), 112.

Tidak Sehat) yang mana khusus membahas ke arah bidang transportasi.²⁸ Komparasi dari kedua penelitian ialah penelitian terdahulu dan sekarang memiliki persamaan berupa pembahasan yang mengkaji terkait KPPU. Perbedaan dari kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memiliki pembahasan yang berfokus pada fungsi KPPU dalam proses penegakan hukum terkait praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Sementara dalam penelitian ini, pembahasan ini akan membahas terkait hakikat dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan di dalam sistem hukum Indonesia.

2. Ungki Miftahul Muttaqin (2009), “Peran komisi Pengawas persaingan Usaha Perspektif Hukum Islam”. Dalam penelitian ini dipaparkan secara jelas mengenai fungsi sert wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) khususnya dinilai menurut hukum islam serta UU LPM (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Selain itu, dipaparkan pula mengenai upaya yang dilakukan pemerintah dalma rangka optimalisasi peran yang dimiliki oleh KPPU yang berkaitan langsung dengan kemaslahatan masyarakat luas.²⁹

Komparasi dari kedua penelitian ialah penelitian terdahulu dan sekarang memiliki persamaan berupa pembahasan yang mengkaji terkait KPPU. Perbedaan dari kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memiliki pembahasan yang berfokus pada peran KPPU dalam proses penegakan

²⁸ Maryanto, “*Pelaksanaan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penegakan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Uu No. 5 Tahun 1999) Di Bidang Transportasi*” (Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2016)

²⁹ Ungki Mifahul Muttaqin, “*Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perspektif Hukum Islam.*”, (Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

hukum persaingan usaha yang ditinjau berdasarkan persepektif hukum Islam. Sementara dalam penelitian ini, pembahasan ini akan membahas terkait hakikat dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan di dalam sistem hukum Indonesia.

3. Mohammad Fadloly (2011) “Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam”. Skripsi ini fokus dalam penelitian mengenai peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang dengan menggunakan perspektik tata negara islam sebagai tolak ukur penelitiannya.³⁰ Komparasi dari kedua penelitian ialah penelitian terdahulu dan sekarang memiliki persamaan berupa pembahasan yang mengkaji terkait KPPU. Perbedaan dari kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memiliki pembahasan yang berfokus kajian KPPU dalam persepektif ketatanegaraan Islam. Sementara dalam penelitian ini, pembahasan ini akan membahas terkait hakikat dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan di dalam sistem hukum Indonesia.
4. Rai Mantili dkk (2016), jurnal yang berjudul “Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam rangka menciptakan Kepastian Hukum”. Jurnal penelitian ini membahas secara rinci mengenai peran dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha khususnya pada aspek

³⁰ Mohammad Fadloly, “*Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*”, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, 2011).

penegakan hukum persaingan usaha itu sendiri.³¹ Komparasi dari kedua penelitian ialah penelitian terdahulu dan sekarang memiliki persamaan berupa pembahasan yang mengkaji terkait KPPU. Perbedaan dari kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memiliki pembahasan yang berfokus pada fungsi KPPU dalam proses penegakan hukum terkait praktik monopoli dan persaingan tidak sehat yang memiliki problematika. Sementara dalam penelitian ini, pembahasan ini akan membahas terkait hakikat dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan di dalam sistem hukum Indonesia.

5. Arif Wahyu Ramadhon (2016), “Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Masalah Mursalah”. Dalam penelitian ini penulis membahas tentang KPPU yang ditinjau dari sudut pandang kekuasaan kehakiman dan masalah mursalah.³² Komparasi dari kedua penelitian ialah penelitian terdahulu dan sekarang memiliki persamaan berupa pembahasan yang mengkaji terkait KPPU. Perbedaan dari kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memiliki pembahasan yang berfokus pada kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dengan ditinjau berdasarkan kekuasaan kehakiman dan perspektif masalah. Sementara dalam penelitian ini, pembahasan ini akan membahas terkait hakikat dari

³¹ Rain mantili dkk, “*Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum*”, 2016.

³² Arif Wahyu Ramadhon, “*Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Masalah Mursalah*”, (Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

kewenangan yang dimiliki oleh KPPU berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia dan di dalam sistem hukum Indonesia.

B. Kajian Teori

Kajian teori dalam suatu penelitian merujuk pada analisis mendalam terkait konsep-konsep dasar yang menjadi fokus penelitian. Ini adalah tahap yang sangat penting sebelum peneliti melangkah ke tahap penelitian yang lebih lanjut. Dengan kata lain, kajian teori memberikan landasan yang kuat bagi peneliti sebelum melakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap topik penelitian.

Kajian teori tidak hanya sekadar menjelaskan instrumen yang akan diteliti, tetapi juga merangkum pemahaman tentang kerangka konseptual yang melandasi penelitian tersebut. Dalam konteks ini, peneliti akan menggali literatur terkait yang relevan dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang teori-teori yang telah ada sebelumnya.

1. Lembaga Kekuasaan Negara

Perkembangan teori serta konsep dasar yang menjadi pedoman dari pelaksanaan organisasi kekuasaan serta organisasi kenegaraan ini telah sampai pada titik revolusi yang pesat.³³ Sehingga sebagai negara hukum, dalam rangka menyelenggarakan negara dengan sebaik dan seefektif mungkin, terdapat sistem pembagian kekuasaan yang mana hal tersebut merupakan konsepsi dari negara hukum itu sendiri.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 1.

Pada dasarnya terdapat dua macam kategori dari lembaga kenegaraan yang ada di Indonesia, yaitu kategori pertama merupakan lembaga konstitusional (*constitutional state organs*) yang mana lembaga dalam kategori ini mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kategori lembaga kenegaraan yang kedua adalah lembaga yang bersifat penunjang (*state auxiliary organs*). Lembaga penunjang (*state auxiliary organs*) ini juga memiliki kewenangan yang secara jelas ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, atau lebih khususnya wewenang yang dimilikinya mengarah pada peraturan perundang-undangan tertentu. Pada dasarnya, beberapa dari lembaga penunjang (*state auxiliary organs*) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, akan tetapi masih terdapat kewenangan konstitusional yang harus dilaksanakannya.³⁴

Di Indonesia sendiri, sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, *state auxiliary organ* pun kian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada mulanya lembaga ini terbentuk karena adanya kondisi dimana birokrasi pemerintah tidak lagi meningkatkan efektivitasnya dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pelayanan secara umum maupun secara khusus. Sehingga perkembangan *state auxiliary organ* ini juga merupakan dampak dari berlaku lembaga ini sendiri. Penyebabnya adalah tidak adanya dasar hukum yang memiliki pengaturan khusus terkait kedudukan *state auxiliary*

³⁴ Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.1 No. 2 (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 138.

organ di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya penegasan terkait posisi dari lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*) itu sendiri.

Sebelumnya perlu diketahui bahwasannya sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak modifikasi serta perkembangan variasi sejak diamanemennya Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya semula menempati puncak tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kini telah dinyakatan setara dengan lembaga tata negara yang lainnya.

Sistem Ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak terjadinya rekonstruksi konstitusi Undang-Undang Dasar yang terjadi kisaran tahun 1999 hingga tahun 2002. Dalam periode tersebut, Indonesia secara signifikan bergeser ke era demokrasi, dimana hal tersebut menjadi salah satu pendorong dari terbentuknya lembaga-lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*) yang berfokus kepada perbaikan kelangsungan negara. Bahkan jika ditelusuri jauh di zaman sebelumnya, terdapat sebuah kejadian dimana Amerika Serikat mengalami krisis dalam hal perekonomian negaranya, lebih tepatnya yang terjadi pada tahun 1914. Pada tragedi tersebut, mereka begitu mengharapkan munculnya lembaga-lembaga khusus yang dapat me-manage kegagalan bisnis mereka dengan baik. Masalah tersebut kemudian segera teratasi sejak munculnya sebuah komisi independen yang seolah menjadi sistem penunjang yang berhasil menstabilkan negara.

Dimulai dari munculnya lembaga *The Consumer Product Safety Commission, Federal Communication Commission, Interstate Commerce Commission* dan lembaga lainnya.³⁵ Adapun negara serikat atau federal adalah Negara yang di dalamnya terdapat dua atau lebih negara yang sederajat dan bersatu karena tujuan-tujuan tertentu yang sama. Kemudian Untuk membedakan negara federasi dengan negara serikat dapat dilihat pada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Di dalam negara kesatuan, berada pada pemerintahan federal. Sedangkan Negara federasi wewenang pemerintah federal dirumuskan secara rinci dan wewenang lainnya berada pada negara lain.³⁶

Dalam tulisan yang disampaikan oleh Irma Mangar, Ahmad Basarah mengidentifikasi beberapa faktor yang mendorong terbentuknya lembaga independen dengan cepat. Faktor-faktor ini membantu menjelaskan dinamika yang mengarah pada perkembangan lembaga-lembaga tersebut:

1. **Kemajuan Ekonomi dan Sosial:** Pertumbuhan pesat dalam bidang ekonomi dan sosial seringkali mengakibatkan badan eksekutif memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini mendorong kebutuhan akan lembaga independen yang dapat mengawasi dan mengatur kegiatan tersebut secara objektif dan efisien.

³⁵ Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho, *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 78.

³⁶ M. Noor Harisudin, Cora Ely Novlatis, and Mustajib, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (jember: Pena Salsabila, 2022), 112.

2. **Tujuan Negara Kesejahteraan:** Untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan, diperlukan fungsi yang cepat, tepat, dan komprehensif dari semua lembaga negara. Karena itu, lembaga independen menjadi penting untuk memastikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata kepada seluruh warga negara.
3. **Dinamika Masyarakat yang Kompleks:** Masyarakat yang semakin kompleks seringkali membutuhkan beragam fungsi organisasi dan struktur kenegaraan yang berkembang pesat. Hal ini menuntut adanya lembaga independen yang memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan dan bertindak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berubah.
4. **Transisi Demokrasi:** Perubahan menuju demokrasi yang lebih kuat seringkali menyebabkan perubahan drastis dalam tatanan sosial dan ekonomi suatu negara. Situasi ini memunculkan kebutuhan akan eksperimen kelembagaan, di mana lembaga independen dapat menjadi salah satu hasil dari upaya tersebut untuk memperkuat kontrol demokratis terhadap kekuasaan politik.³⁷

Perkara yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga independen ini tidak lain adalah hanya untuk melaksanakan fungsi pembantuan dari lembaga yang memiliki fungsi utama. Sehingga dalam hal ini, lembaga independen akan dibentuk menyesuaikan dari suatu tujuan yang hendak dicapai karena dirasa bahwa lembaga pemegang fungsi utama (*main state*

³⁷ Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State's Organ* Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum (MMH)*, Jilid 43 No. 1, (Januari 2014): 1-8.

organs) masih kurang dalam menjangkau beberapa halnya secara efektif. Oleh sebab itu, perlu adanya pembentukan lembaga khusus yang bisa mengemban fungsi pembantuan yang mana dalam hal ini akan disebut sebagai lembaga independen (*state auxiliary organs*). Sesuai dengan namanya, *state auxiliary organs* ini memiliki karakter yang bisa menjalankan tugasnya secara independen sehingga fokus utamanya adalah hanya menjalankan tugas serta perannya dalam hal yang telah ditentukan. Memang jika mengukur dari ideal tidaknya suatu lembaga independen, maka hal tersebut tidak bisa disandarkan secara langsung pada taraf lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terdapat cara serta metode tersendiri sehingga hal tersebut menjadikan makna independen mencakup pada aspek bebas, mandiri, merdeka, otonom, dan tidak berada di bawah kuasa secara personal maupun institusional.³⁸

Dari penjelasan tersebut, kita dapat mengidentifikasi beberapa karakteristik umum yang seringkali dimiliki oleh lembaga independen, yang juga dikenal sebagai organ bantuan negara:

1. **Independensi Operasional:** Lembaga independen cenderung memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas dan fungsinya tanpa terpengaruh oleh pihak lain, termasuk dari cabang eksekutif atau kekuasaan politik lainnya.

³⁸ Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State'S Organ* Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", 1-8.

2. **Terlepas dari Pengawasan Eksekutif:** Independensi sejati berarti lepas dari kendali, pengawasan, atau campur tangan dari cabang kekuasaan eksekutif, seperti presiden atau pemerintah.
3. **Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian yang Jelas:** Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga independen diatur secara spesifik, bukan berdasarkan keputusan semata dari presiden atau pihak politik tertentu.
4. **Kepemimpinan yang Non-Politik:** Pimpinan lembaga independen biasanya dipilih berdasarkan kualifikasi dan profesionalisme, bukan karena afiliasi politik. Hal ini membantu mempertahankan independensi lembaga dari pengaruh politik partai.
5. **Masa Jabatan yang Terbatas:** Kepemimpinan dalam lembaga independen seringkali memiliki batasan masa jabatan yang definitif, misalnya satu periode tertentu, untuk memastikan pergantian kepemimpinan yang sehat dan adil.
6. **Perwakilan Non-Partisan:** Tujuan utama lembaga independen adalah menjaga keseimbangan perwakilan tanpa memihak pada satu partai politik tertentu. Mereka beroperasi dengan prinsip non-partisan untuk memastikan keadilan dan keberimbangan dalam pengambilan keputusan.³⁹

Berdasarkan hal tersebut, dalam ranah hukum persaingan usaha sendiri masih menjadi permasalahan yang cukup krusial, dimana terdapat

³⁹ Irma Mangar dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora*, Vol. 1, No. 2 (2022), 75-84, <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>

aturan yang menjelaskan terkait kontroversi hak antar pelaku usaha satu dengan yang lainnya, namun salah satunya merasa telah mendapat kerugian dari perilaku serta tindakan dari pelaku usaha lain. Tak hanya itu saja, hakikat dari hukum persaingan usaha adalah menyangkut sengketa perdata saja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hukum persaingan usaha juga melibatkan beberapa unsur pidana serta unsur sengketa administratif. Penyebabnya adalah banyaknya penyimpangan yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum persaingan usaha, hingga dampak yang diakibatkannya meluas hingga menjadi kerugian tersendiri bagi masyarakat serta kerugian dalam sektor ekonomi negara. Itulah yang menyebabkan berubahnya ruang lingkup yang mulanya termasuk sengketa hukum privat berubah menjadi hukum publik.⁴⁰

Proses penegakan terhadap hukum persaingan usaha ini dilakukan dalam dua arah yakni secara perdata dan pidana. Pasalnya, jika pengaturan tersebut dijalankan secara independen oleh para pelaku usaha, dalam artian tidak ada alat pemaksa dalam rangkaian prosesnya, maka peraturan tersebut bisa jadi tidak efektif dan berat sebelah. Mengantisipasi terjadi hal tersebut, maka pemerintah pun membutuhkan sebuah lembaga yang dapat menjalankan tugas tersebut tanpa khawatir terkait aspek keadilan yang akan diberikan karena lembaga ini akan dijalankan dengan berpedoman pada sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan isi

⁴⁰ Syamsul Ma'arif, *Dalam penegakan hukum persaingan usaha para komisioner harus terbiasa melakukan analisis ekonomi dan juga hukum sebab keduanya saling berkaitan erat*. Penjelasan Ketua KPPU pada perkuliahan umum Persaingan Usaha Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2006.

Pasal 30 sampai 36 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dibentuklah sebuah lembaga independen atau sebuah komisi yang kemudian disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan menjalankan salah satu tugas yakni sebagai alat pemaksaan yang mengikat para pelaku usaha dari segala pelanggaran yang akan terjadi. Komisi ini dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999, yang mana memiliki wewenang serta tugas yang oleh dan berdasarkan pengaturan dari Undang-Undang yang berlaku.

Menurut John Locke, terdapat tiga jenis kategori dari kekuasaan negara sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁴¹ Diantaranya yang pertama terdapat fungsi legislatif yang merupakan fungsi yang harus dijalankan oleh cabang kekuasaan atau organ kekuasaan yang bergerak di bidang pembentukan undang-undang atau sebuah peraturan tertentu. Sehingga dalam menjalankan prosesnya, dalam Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 yang membahas secara terperinci mengenai wewenang serta tugas yang dimiliki oleh KPPU, maka komisi tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai lembaga kuasa negara yang memiliki fungsi legislatif ini.⁴²

Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi eksekutif yang mana fungsi ini berkaitan dengan lembaga atau organ kekuasaan negara yang bergerak dalam menjalankan peraturan perundangan yang telah dibuat oleh lembaga dengan fungsi legislatif. Dalam hal ini, KPPU berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 khususnya pada Pasal 36 butir ketiga secara

⁴¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2009),283.

⁴² Sekertariat *Negara Undang-Undang* No. 5 Tahun 1999, Pasal 36

lengkap, dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki wewenang yang sangat berkaitan dengan fungsi eksekutif sebagai salah satu organ kekuasaan negara yang dibentuk dalam sektor perekonomian. Selain komisi ini, ada lembaga lain yang memiliki wewenang dalam hal menyelidiki suatu perkara yakni Lembaga Kepolisian. Fungsi inilah yang menjadikan KPPU kerap kali menjadi bahan perdebatan karena dianggap memiliki wewenang yang sama atau mirip dengan yang dilakukan oleh Lembaga Kepolisian.⁴³

2. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Sjachran Basah, menyatakan bahwa: “*Peradilan dalam istilah inggris disebut judiciary dan rechtspraak dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan.*”⁴⁴ Selain itu, ada juga pandangan yang dicetuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja sert pendapat dari B. Arief Sidharta yang tak kalah berpengaruhnya dalam hal memperluas ruang lingkup pemahaman mengenai peran yang dimiliki peradilan serta kedudukannya yang memiliki peran cukup besar dalam sistem negara hukum di Indonesia.⁴⁵

⁴³ Abu Daud Busrah, *ilmu Negara*, (Palembang : PT Bumi aksara, 1989), 89

⁴⁴ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, 9.

⁴⁵ Supriyadi dan Aminuddin Kasim, “*Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013*”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 3, September (2020), 693

Berdasarkan pendapat diatas, bisa diketahui bahwa pengadilan adalah salah satu diantara beberapa opsi pilihan yang dapat digunakan untuk melaksanakan peradilan. Hal ini kemudian sejalan dengan pandangan Sjachran Basah yang memaknai peradilan sebagai segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dalam hal memberikan putusan perkara atau menjalankan hukum, menemukan hukum *in concreto*, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedural yang berlaku sesuai hukum formal. Selain makna tersebut, Van Praag yang mengemukakan pendapatnya terkait pengertian dari peradilan yang tidak lain adalah suatu upaya untuk menentukan keberlakuan hukum terhadap sebuah peristiwa yang konkrit terjadi dan memiliki keterkaitan terhadap suatu hal tertentu.⁴⁶

KPPU sebagai bagian sistem peradilan. Mengingat Pasal 30-37 PP No. secara tegas mengamanatkan pembentukan (KPPU), sebuah komisi independen. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. Untuk mengawasi jalannya undang-undang, dibentuk suatu lembaga khusus yang disebut KPPU berdasarkan dan berdasarkan undang-undang.⁴⁷

Pada dasarnya, yang menjadi pedoman utama dalam membentuk komisi yang bergerak di bidang persaingan usaha tidak sehat serta larangan praktek monopoli ini adalah UULPM itu sendiri. Sebab di dalam peraturan tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai peran yang

⁴⁶ Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani, “Eksistensi Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Di Indonesia”, *Perspektif*, Vol. X No. 2 Tahun (2005), 166

⁴⁷ Nabilla Rahmadina Hariyanti, “Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* Vol. 1, No. 2 Juni (2023), 172

dimiliki oleh Komisi persaingan usaha yang tidak lain adalah untuk melaksanakan tugas pengawasan, penyelidikan serta pemutusan perkara serta pemberian sanksi administratif terhadap perkara pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha atau siapapun yang disebutkan dalam UULPM tersebut.

Berdasarkan peraturan dalam UULPM, alur tugas yang harus dilaksanakan oleh KPPU pertama-tama akan diawali dari penentuan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh suatu pelaku usaha. Setelah pelaku usaha menerima pemberitahuan putusan dari pihak Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dalam kurun waktu 14 hari ke depan adalah waktu bagi pelaku usaha untuk mengajukan keberatannya atas putusan yang telah dikeluarkan kepada pihak Pengadilan Negeri domisili pelaku usaha tinggal. Sebagai salah satu lembaga penunjang negara yang bergerak di bidang persaingan usaha, tentunya Komisi Pengawas Persaingan Usaha perlu memperhatikan langkahnya sebelum menetapkan putusan terhadap suatu perkara. Bisa jadi, tidak hanya salah memberikan putusan kepada pelaku usaha, tidak menutup kemungkinan bahwa putusan tersebut malah menjadi kerugian bagi pelaku usaha lainnya. Meski secara teknis konsep putusan yang dikeluarkan oleh KPPU memiliki perbedaan dari putusan yang diberikan oleh pengadilan perdata, namun secara subyektif KPPU tetap memprioritaskan kepentingan serta hak-hak setiap individu yang bersangkutan dalam perkara tersebut. Salah satunya seperti kepentingan individu untuk menangani dugaan pelanggaran terhadap peraturan

persaingan usaha. Tentunya hal ini sesuai dengan UULPM yang berbunyi “menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”.

Kepala Pemerintahan di Indonesia pun turut memberikan penegasan terkait eksistensi Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang diresmikan dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang berbunyi “*Untuk mengawasi pelaksanaan undang ini, dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi*”. Kemudian peraturan tersebut diperbaharui kembali ke dalam Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2008.⁴⁸ Komisi ini dibentuk tidak lain adalah untuk melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dalam sektor perekonomian khususnya terhadap praktet monopoli serta terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.⁴⁹

Tak hanya itu saja, KPPU juga dianggap sebagai salah satu lembaga yang terbilang sangat tepat dalam hal penyelesaian permasalahan terkait persaingan usaha. Selain itu, KPPU juga memiliki peran yang cukup *multi-functions* jika mempertimbangkan aspek penyelesaian serta perannya yang dapat mempercepat penanganan perkara yang menyimpang dari UULPM. Selain itu di dalam UULPM juga disebutkan bahwa KPPU ini tidak hanya menerima perkara yang membutuhkan dilakukannya

⁴⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 49

⁴⁹ Kahfiarsyad Julyan Elevenday, “*Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*”, *Riau Law Journal*: Vol. 4, No. 2, November (2020), 186

penyelidikan terlebih dahulu melainkan juga menerima laporan yang berasal dari inisiatif dalam dunia usaha itu sendiri. Sehingga meski sifat dari putusan yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah mutlak mengikat pihak-pihak terkait, namun keputusan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai keputusan final karena pihak terlapor masih memiliki kesempatan untuk memberikan pengajuan keberatannya pada pihak Pengadilan Negeri tempat terlapor berdomisili.⁵⁰

Dengan adanya UULPM yang mana memberikan kewenangan yang cukup berpengaruh pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mana wewenang tersebut cukup untuk dikatakan sebagai wewenang yang mirip dengan yang dimiliki oleh lembaga peradilan (quasi judicial) perlahan mengundang banyak perdebatan karena dianggap tidak memiliki posisi dan kedudukan yang pasti di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lebih tepatnya, wewenang tersebut telah tercantum di dalam Pasal 35 dan 46 di dalam UULPM. Namun dalam praktiknya yang terjadi di lapangan, wewenang KPPU dalam hal melakukan penyelidikan serta memberikan keputusan terhadap suatu perkara ini hanya putusan bersifat administratif saja. Sehingga alih-alih dianggap sebagai komponen utama seperti lembaga peradilan, KPPU ini masih bersifat pemutus perkara sementara karena pihak terlapor masih memiliki kesempatan yang cukup

⁵⁰ Joshua Anggelito Paparang, *Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 35.

untuk mengajukan keberatannya pada Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, semuanya akan tetap kembali pada putusan lembaga peradilan.⁵¹

Undang-undang yang berlaku di Indonesia menarik dasarnya dari Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa "perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian." Namun, memiliki undang-undang yang baik saja tidak cukup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya penegakan hukum dan pelaksanaan yang efektif juga harus diperhatikan, karena tanpa itu, undang-undang hanya akan menjadi teks di atas kertas tanpa dampak yang nyata.⁵²

Dalam konteks ini, Presiden telah menerbitkan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola dan penegakan undang-undang, khususnya terkait dengan regulasi persaingan usaha. Keputusan ini mengarah pada pembentukan komisi yang bertugas mengawasi pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999. Komisi ini mulai beroperasi pada tahun 2000 dan memiliki mandat khusus untuk mengawasi serta menegakkan hukum terkait persaingan usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999. KPPU secara khusus ditugaskan sebagai otoritas yang berwenang untuk melakukan

⁵¹ Sekertariat Negara, *Undang-Undang No.5 Tahun 1999*, Pasal 35 dan 36.

⁵² Sekertariat Negara, *UUD 1945*, Pasal 33 ayat 4

pengawasan dan menegakkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999.⁵³

Interaksi antara ekonomi dan hukum bisnis memainkan peran penting dalam konteks persaingan usaha. Masalah yang berkaitan dengan monopoli, praktik persaingan usaha yang tidak sehat, dan potensi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi merupakan tantangan serius yang harus ditangani dengan bijaksana. Mengingat kompleksitasnya, upaya untuk menyelesaikan sengketa di bidang ini di luar pengadilan menjadi semakin penting.

Ketika kita melihat dinamika persaingan usaha, terkadang terlalu banyaknya perkara yang dihadirkan ke pengadilan bisa menjadi beban tersendiri. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memiliki lembaga khusus yang dapat mengatur dan menyelesaikan masalah persaingan usaha secara efisien. Lembaga semacam ini haruslah memiliki wewenang yang jelas untuk menangani isu-isu seperti monopoli, penyalahgunaan posisi dominan, dan praktik persaingan usaha yang tidak fair.

Pendekatan yang diambil dalam pembentukan lembaga semacam ini seharusnya mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia. Salah satu tujuannya adalah untuk meminimalkan konflik yang harus diselesaikan di pengadilan. Dengan demikian, lembaga ini dapat berfungsi sebagai entitas independen yang mengawasi dan menegakkan hukum terkait persaingan

⁵³ Rachmadi Usman, *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, 69.

usaha, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan adil bagi semua pihak yang terlibat.⁵⁴

Seringkali, ada anggapan bahwa lembaga semacam ini seharusnya berada di bawah sistem peradilan. Namun, pentingnya keberadaan lembaga independen yang mampu mengambil tindakan preventif dan represif terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum dalam persaingan usaha menjadi semakin diakui dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern. Dengan demikian, upaya untuk menyelesaikan masalah persaingan usaha secara efektif dan efisien di luar pengadilan terus menjadi perhatian utama dalam upaya menjaga integritas pasar dan keadilan bisnis.

Komisi Perlindungan Persaingan Usaha secara yuridis memiliki beberapa tugas dan wewenang yang terdeskripsikan secara *rigid* di dalam pasal 35 dan 36 UU No. 5/1999. Adapun tugas dari KKPU dalam pasal 35 adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- b) Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

⁵⁴ Rachmadi Usman, *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 72.

- c) Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- d) Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- e) Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- f) Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undangundang ini;
- g) Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.⁵⁵

Tugas sebagaimana yang telah terdeskripsikan di atas secara *rigid* juga didukung oleh kewenangan yang telah diberikan kepada KPPU sebagai berikut berdasarkan pasal 36 UU No. 5/1999:

- a) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b) Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

⁵⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 05 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 35.

- c) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h) Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i) Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;

- k) Memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.⁵⁶

Berdasarkan pemaparan di atas dan berlandaskan kepada Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari kewenangan KPPU, sebagaimana diuraikan oleh hukum persaingan usaha Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pertama, Penyelidikan: Pelanggaran persaingan usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU KPPU dapat diselidiki oleh KPPU. KPPU dapat menanggapi pengaduan pihak ketiga atau melakukan penyelidikan secara independen.

Kedua, Pemeriksaan: KPPU memiliki wewenang untuk melihat bukti dan mendapatkan data dari organisasi atau orang yang relevan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Mereka dapat meminta keterangan dari para saksi, mengakses arsip, dan memimpin investigasi di tempat usaha yang signifikan.

Ketiga, Bukti: KPPU dapat meminta bukti atau kesaksian yang relevan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan. Mereka juga dapat meminta pengumpulan bukti dari pihak yang berwenang melalui perintah penggeledahan dan penyitaan.

⁵⁶ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 05 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

Keempat, Sanksi dan Keputusan: KPPU dapat mengambil keputusan mengenai pelanggaran persaingan usaha setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Mereka dapat mengeluarkan perintah penghentian dan, menjatuhkan sanksi administratif, atau mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan terhadap perusahaan.

Kelima, Pengawasan dan Penegakan Hukum: Jika keputusan tidak ditaati, KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaannya dan mengambil tindakan penegakan hukum. Mereka dapat secara teratur mengawasi pelaku usaha yang telah melanggar hukum di masa lalu.

3. Hukum Persaingan Usaha

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha. Menurut Christopher pass dan Bryan lowes, yang dimaksud dengan *competition laws* (hukum persaingan usaha) adalah bagian dari perundang-undangan yang mengatur tentang monopoli, penggabungan dan pengambil alihan, perjanjian perdagangan yang membatasi dan praktik anti persaingan.⁵⁷ Dengan kata lain Hukum persaingan usaha hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan atau pelaku usaha di pasar, sementara tingkah laku perusahaan ketika berinteraksi dilandasi atas motif-motif ekonomi.⁵⁸ Pengertian persaingan usaha secara yuridis selalu dikaitkan dengan persaingan dalam ekonomi

⁵⁷ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008), 2.

⁵⁸ Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, (Jakarta: Creative Media, 2009), 21.

yang berbasis pada pasar, dimana pelaku usaha baik perusahaan maupun penjual secara bebas berupaya untuk mendapatkan konsumen guna mencapai tujuan usaha atau perusahaan tertentu yang didirikannya.⁵⁹

Hukum persaingan usaha berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang (beserta konsekuensi hukum yang bisa timbul) dan ketentuan-ketentuan prosedural mengenai penegakan hukum persaingan usaha. Pada hakikatnya hukum persaingan usaha dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan. Apabila hukum persaingan usaha diberi arti luas, bukan hanya meliputi pengaturan persaingan, melainkan juga soal boleh tidaknya monopoli digunakan sebagai saran kebijakan publik untuk mengatur daya mana yang boleh dikelola oleh swasta.⁶⁰

Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, hukum persaingan usaha menjadi salah satu instrumen hukum ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai hukum persaingan usaha diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya, diantaranya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Pasal 7 ayat (2), Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 382, dan

⁵⁹ Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. (Sidoarjo: Laras, 2010), 57.

⁶⁰ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti2003), 42.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 104.⁶¹

Hukum Persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjamin kebebasan ekonomi khususnya kebebasan untuk bersaing (*freedom of competition*). Selain itu hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*) yaitu dengan menjamin supaya persaingan terjadi secara proporsional, dalam arti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan.⁶²

Peraturan tentang hukum persaingan dalam bentuk undang-undang, diharapkan dapat memberikan aturan main kepada pelaku usaha atau ekonomi dalam melaksanakan kegiatan bisnis, hendaklah diberi nama larangan praktik monopoli. Di beberapa Negara, undang-undang semacam ini lazim disebut Undang-Undang Antitrust atau Anti Monopoli.⁶³

Penegakan hukum persaingan yang ada di Indonesia diserahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Lembaga inilah yang menjadi penjaga tegaknya peraturan persaingan yang mana dapat menjadikan syarat mutlak agar peraturan persaingan dapat lebih operasional, di samping kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Penegakan pelanggaran hukum persaingan harus dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Setelah itu, tugas dapat

⁶¹ Fuady, *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, 43.

⁶² Andi Fahmi Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta: ROV Creave Media, 2024), 16.

⁶³ Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, 17.

diserahkan kepada penyidik kepolisian, kemudian diteruskan ke pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁶⁴

Penegakan terkait hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk negara. Namun, untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antarpelaku usaha tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti betul seluk-beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan, mengingat masalah persaingan usaha tidak hanya ditinjau dari aspek hukum saja, melainkan juga melihat dari sudut pandang ilmu ekonomi maupun bisnis.⁶⁵

Alasan lain juga mengapa diperlukan institusi secara khusus menyelesaikan kasus praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak menumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan.

⁶⁴ Ayudha D. Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, (Jakarta: Proyek ELIPS, 2000), 126.

⁶⁵ Prayoga, *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, 128.

Alasan secara filosofis dan sosiologis pembentukan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang berasal dari negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaikbaiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan dasar pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk.⁶⁶

Alasan lain, dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga khusus yang terdiri atas orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum agar nantinya proses penyelesaiannya berjalan dengan cepat dan terwujudnya kepastian hukum.⁶⁷

4. Sistem Peradilan di Indonesia

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin warga negaranya untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku melalui kekuasaan kehakiman dengan perantara peradilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang

⁶⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 97-98.

⁶⁷ Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, 99.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Semangat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini kemudian diturunkan ke dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁶⁸

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan badan peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya bebas dari intervensi sesuai yang diamanatkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian di dalam BAB III Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang pelaku kekuasaan kehakiman, di mana di Pasal 18 termaktub bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁶⁹

Bagir Manan dan Kuntana Magnar menyebutkan bahwa adanya kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu yaitu adanya cabang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan pada satu organ kekuasaan.

⁶⁸ Adi Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia: dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gramedia, 2018), 21.

⁶⁹ Sulistiyono dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia: dalam Teori dan Praktik*, 22.

Penumpukan demikian dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) karena tidak ada mekanisme saling mengontrol dan keseimbangan antara lembaga negara.⁷⁰ Oleh karena itu pada negara yang mengklaim diri dalam konstitusinya sebagai negara hukum seperti Indonesia maka keberadaan kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan prasyarat bagi lahirnya negara hukum demokratis.

Kemerdekaan yang dilekatkan pada kekuasaan kehakiman menurut Bagir Manan dan Kuntana Magnar tidak saja untuk menjamin independensi kelembagaan dan hakim dalam menjalankan tugasnya, tetapi yang lebih besar lagi adalah dengan kemerdekaannya demikian kekuasaan kehakiman dapat sebagai perisasi bagi serangan intervensi dari eksekutif dan legislatif. Di antara tiga kekuasaan kehakiman yang paling rentan diintervensi oleh cabang kekuasaan yang lain adalah kekuasaan yudikatif, karena yudikatif tidak memiliki kekuasaan lain yang dapat menekan lembaga negara lainnya, misalnya untuk menekan eksekutif, kekuasaan legislatif dapat menggunakan hak budget, pengawasan dan legislasi agar eksekutif mau tunduk pada kehendak legislatif. Sementara kekuasaan yudikatif tidak memiliki kekuasaan seperti itu. Satu-satunya kekuasaan yudikatif adalah ada putusan sebagai mahkota kelembagaan dan mahkota hakim. Namun jika kedua lembaga ini bersengketa maka kedua lembaga tersebut wajib mentaati putusan pengadilan.⁷¹

⁷⁰ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, (Yogyakarta: Gama Media, 2006), 47.

⁷¹ Harsanto Nursandi, *Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Terbuka Pers, 2008), 35.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka negara hukum modern dilaksanakan oleh peradilan sebagai lembaga negara yang ditunjuk konstitusi. Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Penting juga dikemukakan terkait hakikat dari lembaga peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut dan pengadilan.

Menurut R Subekti dan R Tjitrosudibjo terdapat perbedaan makna antara istilah peradilan dan pengadilan. Istilah peradilan menunjuk kepada fungsi untuk mewujudkan keadilan, sedangkan pengadilan menunjuk kepada lembaga badan yang akan menyelenggarakan proses peradilan untuk mewujudkan keadilan. Pendapat Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa istilah peradilan tidak dapat dipisahkan dengan pengadilan. Pengadilan bukan saja persoalan institusi, tetapi secara abstraksi pengadilan itu memberikan keadilan.⁷²

Rohmat Soemitro mengemukakan tiga istilah untuk menguraikan kekuasaan kehakiman yaitu, peradilan, pengadilan dan badan pengadilan. Peradilan merujuk pada proses, pengadilan merupakan cara, sedangkan badan pengadilan merujuk pada institusi pengadilan.⁷³ Menurut Sjahran Basah, istilah pengadilan merujuk kepada institusi yang memberikan

⁷² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2019), 14.

⁷³ Rohmat Soemitro, *Pengantar Hukum Perpajakan di Indonesia*, (Bandung: Eresco Press, 2016), 30.

keadilan sedangkan peradilan merujuk pada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum.⁷⁴

Merujuk istilah yang digunakan dalam pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD NRI 1945 istilah yang digunakan adalah peradilan. Peradilan yang dimaksud disamping sebagai proses juga sebagai lembaga. Pasal 24 ayat (1) menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.⁷⁵

Istilah peradilan dalam ayat (1) tersebut merujuk pada proses untuk menegakan hukum dan keadilan. Sedangkan pada ayat (2):

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.⁷⁶

Peradilan pada ayat (2) tersebut merujuk kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan proses peradilan yaitu Mahkamah Agung dengan empat pengadilan di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi.

Lembaga peradilan pada hakikatnya menurut Sudikno Mertokusumo peradilan adalah segala sesuatu yang bertalian dengan tugas hakim dalam memutus perkara, baik perkara perdata maupun perkara pidana untuk mempertahankan atau menjamin ditaatinya hukum.⁷⁷

⁷⁴ Sjahran Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, (Jakarta: Onesearch Publisher, 2016), 67.

⁷⁵ Setneg RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 1.

⁷⁶ Setneg RI, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 ayat 2.

⁷⁷ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020), 8.

Menurut Rohmat Soemitro sebuah lembaga dikatakan sebagai peradilan jika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya suatu aturan yang abstrak yang mengikat umum yang dapat diterapkan pada suatu persoalan;
- b) Adanya perselihan hukum yang konkrit;
- c) Adanya sekurang-kurangnya dua pihak;
- d) Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan.⁷⁸

Menurut Sjahran Basah unsur-unsur peradilan yang disampaikan Rohmat Soemitro di atas perlu ditambah dengan unsur lagi yaitu adanya hukum formal dalam rangka menerapkan hukum (*rechstoepassing*) dan menemukan hukum (*rechvinding in concreto*) untuk menjamin ditaatinya hukum materiil.⁷⁹ Berdasarkan pada uraian unsur tambahan peradilan terhadap pendapat Rohmat Soemitro di atas Sjahran Basah memberikan definisi peradilan adalah “segala sesuatu yang bertalian dengan tugas memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum “*in concreto*” dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

⁷⁸ Rohmat Sumitro, *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, (Jakarta: BPHN, 2016), 9-10.

⁷⁹ Basah, *Hukum Tata Negara Perbandingan*, 71.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Metode merupakan suatu proses yang menjadi landasan dalam merumuskan pola pikir seseorang untuk mencapai tujuan atau maksud tertentu. Ini melibatkan penggunaan akal pikiran dan langkah-langkah logis dalam menjalankan suatu kegiatan. Sementara itu, penelitian pada dasarnya adalah upaya sistematis untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang melibatkan proses seperti menemukan informasi, mencatat temuan, menetapkan fokus permasalahan, dan melakukan analisis berdasarkan pengetahuan yang relevan.⁸⁰ Dalam konteks penelitian yang sedang dibahas, metode yang digunakan memiliki peran penting dalam menyusun dan menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian. Berikut adalah uraian mengenai metode yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian yang diadopsi dalam penelitian ini berakar pada metode yuridis normatif. Hal ini mencakup penalaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan para ahli hukum. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam secara teoritis, yang dilakukan melalui studi pustaka atau riset perpustakaan.⁸¹ Metode ini memberikan landasan yang

⁸⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : CV Alfa Beta, 2016, 34.

⁸¹ Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, 13.

kuat dalam menganalisis isu-isu hukum yang dihadapi, menginterpretasikan aturan hukum yang berlaku, dan memahami pandangan ahli terkait masalah yang diteliti. Dengan demikian, metode penelitian yang digunakan akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam merumuskan temuan dan kesimpulan yang solid dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama yang memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami isu yang dibahas, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).⁸²

1) Pendekatan Perundang-undangan: Pendekatan ini mengarah pada pemahaman mendalam terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan kewenangan KPPU dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, penelitian menyoroti keadaan normatif yang dapat menimbulkan permasalahan hukum dalam konteks kewenangan KPPU. Hal ini sering kali terjadi karena adanya kelemahan atau ketidakjelasan dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur kewenangan KPPU di dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku, pendekatan ini membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang ada dalam konteks hukum yang bersangkutan.

⁸² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017, 136.

2) Pendekatan Konseptual: Pendekatan ini memberikan landasan konseptual yang mendalam terkait dengan isu-isu yang dibahas dalam penelitian, khususnya mengenai kewenangan KPPU dalam sistem peradilan di Indonesia. Melalui pendekatan ini, konsep-konsep dan teori-teori yang mendukung topik penelitian dipaparkan dengan jelas. Hal ini meliputi konsep-konsep hukum, teori tentang kewenangan lembaga, serta aspek-aspek konseptual lainnya yang relevan. Pendekatan ini membantu membangun pemahaman yang komprehensif tentang kerangka konseptual yang mendasari kewenangan KPPU dalam konteks peradilan di Indonesia.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat jenis data yang akan dikumpulkan serta berbagai sumber data yang akan digunakan. Ketepatan dalam mengidentifikasi, mencari, dan mengumpulkan data menjadi hal yang krusial untuk memastikan keabsahan temuan yang dihasilkan. Oleh karena itu, sumber bahan hukum memegang peranan penting dalam proses ini, di mana bahan-bahan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama.

a. Bahan Hukum Primer, terdiri dari asas dan norma hukum yang berupa peraturan hukum dasar yang bersifat mengikat serta berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - 4) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b. Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: 1) berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang perlindungan hukum; 2) Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang jaminan; 3) Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penelitian yang diangkat; 4) Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang penelitian terkait.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti kamus atau ensiklopedia hukum, internet (situs resmi), dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam proses penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukum memiliki peran yang sangat penting. Teknik-teknik yang digunakan mencakup berbagai metode untuk memastikan data yang diperoleh berkualitas dan relevan dengan rumusan masalah yang diteliti.⁸³ Berikut adalah teknik-teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan:

⁸³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, 171.

- 1) Studi Peraturan Perundang-undangan: Teknik ini melibatkan penelaahan dan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Melalui studi ini, peneliti dapat mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.
- 2) Studi Kepustakaan: Teknik ini digunakan untuk mencari konsepsi, teori, dan pendapat dari berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperdalam pemahaman terhadap isu-isu yang sedang diteliti dan mendapatkan pandangan dari berbagai perspektif yang berbeda.

Setelah bahan-bahan hukum terkumpul, dilakukan serangkaian analisis sebagai berikut:

- Pertama, identifikasi fakta hukum dan penelusuran hal-hal yang relevan untuk menetapkan isu-isu hukum yang perlu diselesaikan. Hal ini membantu dalam menentukan arah analisis yang tepat.
- Kedua, dalam pengumpulan bahan hukum, bahan-bahan non-hukum yang dianggap relevan juga diikutsertakan. Hal ini memperluas cakupan analisis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap masalah yang diteliti.

- Ketiga, dilakukan telaah mendalam terhadap isu-isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah terkumpul. Ini melibatkan analisis secara sistematis terhadap data yang diperoleh.
- Keempat, dari hasil analisis tersebut, ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang menjawab isu-isu hukum yang telah diidentifikasi. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap pokok masalah yang dihadapi.
- Kelima, berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, disusunlah preskripsi atau rekomendasi yang berlandaskan pada argumentasi hukum yang telah dikembangkan. Preskripsi ini dapat berupa saran atau langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi.

Dengan mengikuti serangkaian langkah analisis ini, penelitian dapat menghasilkan temuan yang solid dan relevan serta memberikan kontribusi yang berarti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian serta memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan dalam konteks yang relevan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam konteks penelitian hukum normatif, teknik analisis bahan hukum memegang peran yang sangat vital karena akan berdampak langsung pada hasil akhir dari penelitian tersebut. Tahap analisis ini merupakan langkah kunci yang memungkinkan peneliti untuk menjelajahi, menggali, dan mengumpulkan sumber-sumber hukum secara sistematis dari lingkup penelitian yang diteliti. Analisis yang dilakukan harus

mendalam dan terperinci agar dapat menghasilkan kesimpulan yang konkret dan tepat sesuai dengan bahan hukum yang telah diperoleh.⁸⁴

Proses analisis bahan hukum ini tidaklah sederhana dan melibatkan beberapa langkah yang perlu dilakukan dengan cermat. Tujuannya bukan hanya untuk memahami isu hukum yang sedang dipelajari oleh peneliti, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang jelas kepada pembaca atau khalayak yang lebih luas. Kompleksitas dalam analisis ini meliputi pemahaman mendalam terhadap substansi masalah yang sedang dibahas, menghubungkan teori-teori yang relevan, serta menghasilkan argumentasi yang kokoh dan teruji.⁸⁵

Pertama-tama, peneliti menggunakan teknik analisis deskripsi untuk menguraikan dan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori-teori yang ada. Langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Selanjutnya, dilakukan teknik analisis komparatif, di mana peneliti melakukan perbandingan antara berbagai pendapat atau sudut pandang terhadap isu hukum yang sama. Dengan melakukan perbandingan ini, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontradiksi antara berbagai sudut pandang yang ada.

Setelah melakukan analisis deskriptif dan komparatif, langkah selanjutnya adalah evaluasi terhadap kondisi hukum yang sedang dianalisis. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kecukupan,

⁸⁴ Bambang Sugono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, 114.

⁸⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, 153.

ketepatan, dan efektivitas dari ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan isu yang diteliti. Akhirnya, peneliti memberikan argumentasi yang kuat dan mendalam berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Argumentasi ini harus dapat memberikan jawaban yang memuaskan terhadap masalah penelitian yang sedang dibahas.

6. Tahap-tahap Penelitian

Dalam menjalankan sebuah penelitian hukum, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Tahap-tahap ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa penelitian yang dilakukan dapat menghasilkan temuan yang valid dan relevan. Berikut adalah tahapan-tahapan yang biasanya dilakukan dalam penelitian hukum:⁸⁶

- a) Mengidentifikasi Fakta Hukum: Tahap pertama adalah mengidentifikasi fakta hukum yang relevan dengan masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk menetapkan dengan jelas isu hukum yang akan dianalisis dan diselesaikan dalam penelitian.
- b) Mengumpulkan Bahan Hukum: Setelah mengidentifikasi isu hukum, langkah berikutnya adalah mengumpulkan bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Bahan hukum ini dapat berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen-dokumen hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung analisis.

⁸⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017, 213.

- c) Melakukan Telaah Isu Hukum: Tahap selanjutnya adalah melakukan telaah mendalam terhadap isu hukum yang telah diidentifikasi, berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis isu hukum dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan argumentasi yang relevan.
- d) Menarik Kesimpulan dan Argumentasi: Setelah melakukan analisis mendalam, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang kuat dan sesuai dengan temuan yang telah diperoleh. Kesimpulan ini harus mampu menjawab isu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e) Memberikan Preskripsi: Tahap terakhir adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Preskripsi ini dapat berupa saran atau rekomendasi untuk tindakan lanjutan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah hukum yang telah diidentifikasi.

Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum. Sementara sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁸⁷

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

- c) Melakukan Telaah Isu Hukum: Tahap selanjutnya adalah melakukan telaah mendalam terhadap isu hukum yang telah diidentifikasi, berdasarkan pada bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Pada tahap ini, peneliti akan menganalisis isu hukum dari berbagai sudut pandang dan mempertimbangkan argumentasi yang relevan.
- d) Menarik Kesimpulan dan Argumentasi: Setelah melakukan analisis mendalam, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang kuat dan sesuai dengan temuan yang telah diperoleh. Kesimpulan ini harus mampu menjawab isu hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.
- e) Memberikan Preskripsi: Tahap terakhir adalah memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Preskripsi ini dapat berupa saran atau rekomendasi untuk tindakan lanjutan yang dapat diambil untuk mengatasi masalah hukum yang telah diidentifikasi.

Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, dan konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum. Sementara sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, serta rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.⁸⁷

⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 213.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Hakikat Kewenangan KPPU Menurut Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

1. Pengertian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang pesat sejak terjadinya rekonstruksi konstitusi Undang-Undang Dasar yang terjadi kisaran tahun 1999 hingga tahun 2002. Dalam periode tersebut, Indonesia secara signifikan bergeser ke era demokrasi, dimana hal tersebut menjadi salah satu pendorong dari terbentuknya lembaga-lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*) yang berfokus pada perbaikan kelangsungan negara.

Menurut Ahmad Basarah dalam tulisan Irma Mangar, ada beberapa faktor yang menjadi pendorong utama dalam terbentuknya lembaga independen yang mengalami pertumbuhan yang signifikan. Faktor-faktor ini membentuk landasan yang kuat bagi perkembangan institusi-institusi independen, yang meliputi:⁸⁸

- a) **Kemajuan Ekonomi dan Sosial:** Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perubahan sosial yang signifikan telah mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Dalam konteks ini, lembaga independen menjadi semakin penting sebagai penyeimbang kekuasaan dan pengawasan terhadap pemerintah.

⁸⁸ Irma Mangar, Muammad Rosyid Ridho, *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 78.

- b) **Tujuan Negara Kesejahteraan:** Untuk mencapai tujuan negara kesejahteraan atau welfare state, diperlukan fungsi yang efisien dan komprehensif dari semua lembaga negara. Lembaga independen hadir untuk memberikan jaminan akan penegakan hukum, perlindungan hak-hak warga, dan pengawasan terhadap kekuasaan.
- c) **Dinamika Masyarakat yang Kompleks:** Dinamika masyarakat yang semakin kompleks telah menyebabkan berbagai fungsi organisasi dan struktur kenegaraan berkembang dengan cepat. Lembaga independen menjadi penting dalam menjaga integritas dan keseimbangan kekuasaan di dalam masyarakat yang beragam.
- d) **Dinamika Masyarakat yang Kompleks:** Dinamika masyarakat yang semakin kompleks telah menyebabkan berbagai fungsi organisasi dan struktur kenegaraan berkembang dengan cepat. Lembaga independen menjadi penting dalam menjaga integritas dan keseimbangan kekuasaan di dalam masyarakat yang beragam.

Pada dasarnya terdapat dua macam kategori dari lembaga kenegaraan yang ada di Indonesia, yaitu kategori pertama merupakan lembaga konstitusional (*constitutional state organs*) yang mana lembaga dalam kategori ini mempunyai wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian kategori lembaga kenegaraan yang kedua adalah lembaga yang bersifat penunjang (*state auxiliary organs*). Lembaga penunjang (*state auxiliary organs*) ini juga memiliki kewenangan yang secara jelas ditentukan oleh Undang-Undang Dasar

1945, atau lebih khususnya wewenang yang dimilikinya mengarah pada peraturan perundang-undangan tertentu. Pada dasarnya, beberapa dari lembaga penunjang (*state auxiliary organs*) ini mengacu pada peraturan perundang-undangan lain, akan tetapi masih terdapat kewenangan konstitusional yang harus dilaksanakannya.⁸⁹

Perkara yang melatarbelakangi dibentuknya lembaga independen ini tidak lain adalah hanya untuk melaksanakan fungsi pembantuan dari lembaga yang memiliki fungsi utama. Sehingga dalam hal ini, lembaga independen akan dibentuk menyesuaikan dari suatu tujuan yang hendak dicapai karena dirasa bahwa lembaga pemegang fungsi utama (*main state organs*) masih kurang dalam menjangkau beberapa halnya secara efektif. Oleh sebab itu, perlu adanya pembentukan lembaga khusus yang bisa mengemban fungsi pembantuan yang mana dalam hal ini akan disebut sebagai lembaga independen (*state auxiliary organs*). Sesuai dengan namanya, *state auxiliary organs* ini memiliki karakter yang bisa menjalankan tugasnya secara independen sehingga fokus utamanya adalah hanya menjalankan tugas serta perannya dalam hal yang telah ditentukan.

Memang jika mengukur dari ideal tidaknya suatu lembaga independen, maka hal tersebut tidak bisa disandarkan secara langsung pada taraf lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Terdapat cara serta metode tersendiri sehingga hal tersebut menjadikan makna independen mencakup

⁸⁹ Kelik Iswandi, Nanik Prasetyoningsih, *Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.1 No. 2 (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020), 138.

pada aspek bebas, mandiri, merdeka, otonom, dan tidak berada di bawah kuasa secara personal maupun institusional.

Berdasarkan pertimbangan yang disampaikan, dapat diuraikan beberapa karakteristik umum yang umumnya dimiliki oleh lembaga independen atau organ bantu negara (state auxiliary organs). Karakteristik-karakteristik ini menjadi pijakan utama dalam memahami esensi dan peran penting lembaga-lembaga semacam ini dalam sistem kenegaraan:

1. **Independensi dalam Menjalankan Tugas:** Salah satu ciri khas utama lembaga independen adalah kemampuannya untuk menjalankan tugas dan fungsi-fungsi tertentu secara independen. Hal ini mencakup kebebasan untuk mengambil keputusan tanpa adanya tekanan eksternal yang berlebihan.
2. **Terlepas dari Pengaruh Eksekutif:** Independensi dalam konteks lembaga independen juga mencakup kemandiriannya dari cengkeraman atau pengawasan berlebihan dari cabang kekuasaan eksekutif. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan otonomi lembaga tersebut.
3. **Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian yang Spesifik:** Lembaga independen umumnya memiliki aturan yang jelas terkait dengan prosedur pengangkatan dan pemberhentian anggotanya. Keputusan terkait hal ini tidak semata-mata berada di bawah kehendak atau keputusan tunggal Presiden atau penguasa eksekutif lainnya.
4. **Kemandirian dari Afiliasi Politik:** Pimpinan dan anggota lembaga independen biasanya tidak berasal dari anggota partai politik tertentu.

Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut dapat bertindak secara netral dan objektif tanpa terikat pada kepentingan politik tertentu.

5. **Jabatan Kepemimpinan yang Terbatas:** Jabatan kepemimpinan di lembaga independen memiliki batasan waktu tertentu dan bersifat definitif. Setelah masa jabatan berakhir, biasanya ada pembatasan terhadap masa jabatan berikutnya agar tercipta kesinambungan dengan penyegaran kepemimpinan.
6. **Tujuan untuk Menyeimbangkan Perwakilan:** Lembaga independen didesain untuk memiliki tujuan menyeimbangkan representasi dalam pemerintahan dengan menjunjung prinsip non-partisan. Artinya, lembaga ini tidak terikat pada pandangan atau kepentingan politik tertentu, melainkan berusaha menjaga keadilan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam ranah hukum persaingan usaha sendiri masih menjadi permasalahan yang cukup krusial, dimana terdapat aturan yang menjelaskan terkait kontroversi hak antar pelaku usaha satu dengan yang lainnya, namun salah satunya merasa telah mendapat kerugian dari perilaku serta tindakan dari pelaku usaha lain. Tak hanya itu saja, hakikat dari hukum persaingan usaha adalah menyangkut sengketa perdata saja. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa hukum persaingan usaha juga melibatkan beberapa unsur pidana serta unsur sengketa administratif. Penyebabnya adalah banyaknya penyimpangan

yang tidak sesuai dengan pengaturan hukum persaingan usaha, hingga dampak yang diakibatkannya meluas hingga menjadi kerugian tersendiri bagi masyarakat serta kerugian dalam sektor ekonomi negara. Itulah yang menyebabkan berubahnya ruang lingkup yang mulanya termasuk sengketa hukum privat berubah menjadi hukum publik.⁹⁰

Di Indonesia sendiri, sebagai lembaga yang dibentuk oleh Presiden atau Dewan Perwakilan Rakyat, *state auxiliary organ* pun kian mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pada mulanya lembaga ini terbentuk karena adanya kondisi dimana birokrasi pemerintah tidak lagi meningkatkan efektivitasnya dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat baik kebutuhan pelayanan secara umum maupun secara khusus. Sehingga perkembangan *state auxiliary organ* ini juga merupakan dampak dari berlaku lembaga ini sendiri. Penyebabnya adalah tidak adanya dasar hukum yang memiliki pengaturan khusus terkait kedudukan *state auxiliary organ* di Indonesia. Maka dari itu, perlu adanya penegasan terkait posisi dari lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*) itu sendiri.

Maka perlu diketahui bahwasannya sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami banyak modifikasi serta perkembangan variasi sejak diamanemennya Undang-Undang Dasar 1945. Seperti halnya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang kedudukannya semula menempati puncak tertinggi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, kini telah

⁹⁰ Enno Selya Agustina Dkk, "Analisis Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Studia Legalia : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 1, (Mei 2023): 13-20.

dinyatakan setara dengan lembaga tata negara yang lainnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa dibentuknya sebuah Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia, turut andil dalam variasi serta modifikasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁹¹

Proses penegakan terhadap hukum persaingan usaha ini dilakukan dalam dua arah yakni secara perdata dan pidana. Pasalnya, jika pengaturan tersebut dijalankan secara independen oleh para pelaku usaha, dalam artian tidak ada alat pemaksa dalam rangkaian prosesnya, maka peraturan tersebut bisa jadi tidak efektif dan berat sebelah. Mengantisipasi terjadi hal tersebut, maka pemerintah pun membutuhkan sebuah lembaga yang dapat menjalankan tugas tersebut tanpa khawatir terkait aspek keadilan yang akan diberikan karena lembaga ini akan dijalankan dengan berpedoman pada sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Sesuai dengan isi Pasal 30 sampai 36 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka dibentuklah sebuah lembaga independen atau sebuah komisi yang kemudian disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang akan menjalankan salah satu tugas yakni sebagai alat pemaksaan yang mengikat para pelaku usaha dari segala pelanggaran yang akan terjadi. Komisi ini dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999, yang mana memiliki wewenang serta tugas yang oleh dan berdasarkan pengaturan dari Undang-Undang yang berlaku.

⁹¹ Salman Maggalatung, *Desain Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2015), 23.

KPPU memiliki peran yang cukup besar dalam melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan dalam sektor perekonomian yang dalam hal ini akan ditegaskan bahwa tidak ada batasan bagi siapa saja yang hendak terlibat atau berkecimpung secara langsung dalam menjalankan perekonomian di Indonesia. Entah itu dalam hal pembuatan produk serta distribusi barang atau jasa, siapapun memiliki kesempatan yang sama dengan tanda kutip harus berpedoman penuh pada pengaturan UU dalam KPPU.⁹²

Dalam arti lain, KPPU ini adalah salah satu dari lembaga penegak hukum yang ranah tugasnya berotasi pada praktik perekonomian yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pada konsumen yang juga ikut terlibat di dalamnya. Maka tidak heran jika komisi ini disebut sebagai bentuk implementasi dari UU Persaingan Usaha yang salah satu pasalnya berbunyi: “*Untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi.*”⁹³

2. Tugas dan Kewenangan KPPU

Kewenangan dan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjadi fokus utama dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 35 dari undang-undang tersebut secara rinci menjelaskan tanggung jawab yang diemban oleh KPPU:

⁹² Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, 258.

⁹³ Joshua Anggelito Paparang, *Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Lex Privatum Vol. VII No. 7 (Sulawesi: 2019), 32.

- (1) Penilaian Terhadap Perjanjian: KPPU bertugas menilai perjanjian yang berpotensi menciptakan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penilaian Terhadap Kegiatan Usaha dan Tindakan Pelaku Usaha: Mengamati dan mengevaluasi kegiatan usaha serta tindakan pelaku usaha yang berpotensi merugikan persaingan.
- (3) Penilaian Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan: Memeriksa penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- (4) Tindakan Sesuai Wewenang Komisi: Mengambil tindakan yang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999.
- (5) Memberikan Saran dan Pertimbangan: Memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha.
- (6) Menyusun Pedoman dan Publikasi: Mengembangkan pedoman dan publikasi terkait UU No. 5 Tahun 1999.
- (7) Memberikan Laporan Berkala: Memberikan laporan secara rutin mengenai kinerja Komisi kepada Presiden dan DPR.⁹⁴

Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 secara jelas menetapkan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam

⁹⁴ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 35.

menjalankan tugasnya. Dalam hal ini, terdapat 12 poin yang menguraikan tugas dan kewenangan KPPU yang perlu diperhatikan:

- (1) Menerima Laporan: KPPU berwenang menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- (2) Penelitian dan Penyelidikan: KPPU memiliki kewenangan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap dugaan adanya kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- (3) Memanggil Pihak Terkait: KPPU dapat memanggil pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
- (4) Menghadirkan Saksi dan Ahli: KPPU berwenang untuk memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
- (5) Bantuan Penyidik: Jika pihak yang dipanggil tidak bersedia memenuhi panggilan atau berkooperasi, KPPU dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pihak terkait demi kelancaran proses penyelidikan atau pemeriksaan.
- (6) Keterangan dari Instansi Pemerintah: KPPU dapat meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan

penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

- (7) Mendapatkan, Meneliti, dan Menilai Bukti: KPPU berwenang untuk mendapatkan, meneliti, dan menilai berbagai dokumen, surat, atau alat bukti lain yang diperlukan dalam proses penyelidikan atau pemeriksaan.
- (8) Menetapkan Kerugian: KPPU memiliki kewenangan untuk menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat akibat praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- (9) Memberitahukan Putusan: KPPU wajib memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- (10) Menjatuhkan Sanksi: KPPU berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.
- (11) Laporan Berkala: KPPU memiliki kewajiban untuk memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan DPR.
- (12) Publikasi Pedoman: KPPU juga memiliki tugas menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan UU No. 5 Tahun 1999 untuk memberikan panduan yang jelas terkait praktik

monopoli dan persaingan usaha yang sehat.⁹⁵

Jadi, KPPU Komisi Pengawas Persaingan Usaha, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepatuhan pelaku usaha terhadap UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagai lembaga pemerintah, KPPU diberikan kewenangan yang luas untuk melakukan penyelidikan, penelitian, dan menentukan apakah suatu pelaku usaha telah melanggar ketentuan yang ada.

Proses yang dijalankan oleh KPPU dimulai dengan menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha terkait dugaan pelanggaran. Setelah itu, KPPU melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap kasus yang dilaporkan untuk memastikan adanya indikasi pelanggaran. Hasil dari penyelidikan ini kemudian dijadikan dasar untuk menetapkan apakah suatu pelaku usaha terbukti melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999.

Namun demikian, keputusan KPPU tidak bersifat mutlak. Pelaku usaha yang mendapat putusan dari KPPU memiliki hak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari jika mereka tidak setuju dengan putusan yang diberikan oleh KPPU. Ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum dalam hal persaingan usaha juga menghormati prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak individu yang terkait.

Penting untuk dicatat bahwa peran KPPU berbeda dengan pengadilan perdata. Meskipun keduanya berada di ranah hukum, KPPU

⁹⁵ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

lebih fokus pada kepentingan publik dan menjaga efisiensi ekonomi nasional. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 5 Tahun 1999 yang menekankan pentingnya menjaga kepentingan umum dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembatasan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.

Para ahli hukum memiliki perbedaan pandangan ketika berbicara tentang pembentukan KPPU sehingga ada banyak perdebatan tentangnya. Para ahli hukum tata usaha negara juga memaparkan bahwa kedudukan dari komisi ini tidak lain adalah untuk mendukung keberlangsungan dari sistem ketatanegaraan di Indonesia yang masih rumpang. Namun karena posisi ini masih buram, KPPU terus menjadi perdebatan apakah komisi ini memiliki posisi dan kedudukan yang jelas. Bahkan tak hanya itu saja, ada yang memperdebatkan kedudukan dari KPPU yang dianggap bersinggungan dengan beberapa cabang kekuasaan.⁹⁶

Terdapat sejumlah wewenang dari suatu komisi yang secara bersamaan menekankan dua sisi struktur kekuasaan. “melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi” demikian ungkapan yang terdapat pada butir 3 pasal 36. Menurut pasal tersebut, kewenangan

⁹⁶ Rizal, Taufik. "Perdebatan Konstitusional Tentang Kewenangan KPPU." Hukum online.com, 27 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f1b0d04f0c62/perdebatan-konstitusional-tentang-kewenangan-kppu/>.

KPPU untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan menunjukkan seolah-olah KPPU termasuk dalam cabang kekuasaan eksekutif atau lebih tepatnya seperti wewenang yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian atau Kejaksaan. KPPU dikatakan memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian pihak pelaku usaha lain atau masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 36 angka 6. Padahal, pasal tersebut menunjukkan bahwa KPPU adalah menjalankan wewenang atau fungsi peradilan. Lalu, di manakah sebenarnya KPPU berada dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?⁹⁷

Diantara wewenang yang dimiliki oleh KPPU terdapat wewenang untuk melakukan penyelidikan serta pemutusan terhadap perkara tertentu, tentunya mengandung risiko penyalahgunaan wewenang yang cukup besar. Kewenangan pengambilan keputusan KPPU juga memperumit posisi KPPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama mengingat perannya sebagai organ negara pembantu.⁹⁸

Dengan adanya UULPM yang mana memberikan kewenangan yang cukup berpengaruh pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mana wewenang tersebut cukup untuk dikatakan sebagai wewenang yang mirip dengan yang dimiliki oleh lembaga peradilan (*quasi judicial*) perlahan mengundang banyak perdebatan karena dianggap tidak memiliki posisi dan kedudukan yang pasti di dalam sistem ketatanegaraan di

⁹⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" Pasal 36 angka (6).

⁹⁸ Armandi, Bagus. "Posisi KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 1 (2017): 1-10.

Indonesia. Lebih tepatnya, wewenang tersebut telah tercantum di dalam Pasal 35 dan 46 di dalam UULPM. Namun dalam praktiknya yang terjadi di lapangan, wewenang KPPU dalam hal melakukan penyelidikan serta memberikan keputusan terhadap suatu perkara ini hanya putusan bersifat administratif saja. Sehingga alih-alih dianggap sebagai komponen utama seperti lembaga peradilan, KPPU ini masih bersifat pemutus perkara sementara karena pihak terlapor masih memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan keberatannya pada Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, semuanya akan tetap kembali pada putusan lembaga peradilan.⁹⁹

Undang-undang yang berlandaskan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 membawa prinsip demokrasi ekonomi yang meliputi kebersamaan, efisiensi, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Namun, sebuah undang-undang tidak akan mencapai efektivitasnya tanpa pelaksanaan dan penegakan yang baik. Maka, dalam konteks tersebut, Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1999 menjadi landasan untuk memperkuat pengawasan dan penegakan UU No. 5 Tahun 1999, yang fokusnya adalah mengatur persaingan usaha di Indonesia.¹⁰⁰

Di bawah Keputusan Presiden tersebut, didirikanlah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sesuai ketentuan Pasal 30 ayat (1) PP No. 5 Tahun 1999. Fungsi utama KPPU adalah sebagai otoritas yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan, evaluasi, dan tindakan

⁹⁹ Sekretariat Negara *Undang-Undang* No.5 Tahun 1999, Pasal 35 dan 36.

¹⁰⁰ Sekretariat Negara *UUD* 1945, Pasal 33 ayat 4.

terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan Pasal 37 UU No. 5 Tahun 1999.¹⁰¹

Pentingnya keberadaan KPPU terkait dengan kompleksitas masalah ekonomi dan hukum bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap persaingan usaha. KPPU hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam mengawasi dan mengontrol agar praktik bisnis tidak melanggar aturan, seperti terjadinya monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam konteks hukum, penyelesaian masalah persaingan usaha tidak selalu harus melalui jalur pengadilan yang memakan waktu dan biaya. KPPU sebagai lembaga khusus dapat menangani secara langsung masalah-masalah tersebut dengan memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, KPPU memberikan alternatif yang efisien dan efektif untuk menyelesaikan sengketa dan meningkatkan tata kelola bisnis yang sehat secara keseluruhan, tanpa harus terlalu mengandalkan proses peradilan yang formal.¹⁰²

Berdasarkan pemaparan di atas dan berlandaskan kepada Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari kewenangan KPPU, sebagaimana diuraikan oleh hukum persaingan usaha Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pertama, Penyelidikan: Pelanggaran persaingan usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU KPPU dapat

¹⁰¹ Rachmadi Usman, *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, 69.

¹⁰² Rachmadi Usman, *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 72.

diselidiki oleh KPPU. KPPU dapat menanggapi pengaduan pihak ketiga atau melakukan penyelidikan secara independen.

Kedua, Pemeriksaan: KPPU memiliki wewenang untuk melihat bukti dan mendapatkan data dari organisasi atau orang yang relevan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Mereka dapat meminta keterangan dari para saksi, mengakses arsip, dan memimpin investigasi di tempat usaha yang signifikan.

Ketiga, Bukti: KPPU dapat meminta bukti atau kesaksian yang relevan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan. Mereka juga dapat meminta pengumpulan bukti dari pihak yang berwenang melalui perintah penggeledahan dan penyitaan.

Keempat, Sanksi dan Keputusan: KPPU dapat mengambil keputusan mengenai pelanggaran persaingan usaha setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Mereka dapat mengeluarkan perintah penghentian dan, menjatuhkan sanksi administratif, atau mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan terhadap perusahaan.

Kelima, Pengawasan dan Penegakan Hukum: Jika keputusan tidak ditaati, KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaannya dan mengambil tindakan penegakan hukum. Mereka dapat secara teratur mengawasi pelaku usaha yang telah melanggar hukum di masa lalu.

3. Dasar Hukum KPPU

Dasar hukum bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan landasan penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga

stabilitas ekonomi negara. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha menjadi salah satu instrumen yang vital dalam rangka mencapai tujuan demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945.

Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa "Ekonomi diatur oleh kerja sama berdasarkan prinsip gotong royong." Konsep ini juga tercermin dalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang menegaskan pentingnya demokrasi ekonomi, di mana seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam pembangunan ekonomi demi kesejahteraan bersama. Pasal-pasal tersebut saling terkait dengan pembukaan UU No. 5 Tahun 1999, khususnya pada pembangunan ekonomi yang berpihak pada kesejahteraan rakyat sesuai prinsip demokrasi dan UUD.

Adanya UU persaingan usaha juga merupakan langkah penting untuk mengatasi tiga sistem yang berpotensi merugikan, yaitu "liberalisme perjuangan bebas" yang dapat menghambat kedaulatan ekonomi nasional, sistem penganggaran belanja yang tidak memihak perkembangan ekonomi, dan sistem pengkonsentrasian kekuatan ekonomi yang dapat menimbulkan monopoli merugikan rakyat. Dengan adanya UU tersebut, proses persaingan usaha akan terlindungi, tata persaingan usaha menjadi lebih terjamin, dan dominasi pasar yang dapat merugikan masyarakat dapat dicegah.

Pentingnya UU persaingan usaha tidak hanya sebagai instrumen hukum semata, tetapi juga sebagai alat untuk memastikan bahwa ekonomi berjalan dengan adil, efisien, dan memberikan manfaat yang seimbang

bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, KPPU memiliki landasan yang kuat untuk menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait persaingan usaha di Indonesia.

KPPU sebagai bagian sistem peradilan. Mengingat Pasal 30-37 PP No. secara tegas mengamanatkan pembentukan (KPPU), sebuah komisi independen. Sesuai dengan Keputusan Presiden RI No. 75 Tahun 1999. Untuk mengawasi jalannya undang-undang, dibentuk suatu lembaga khusus yang disebut KPPU berdasarkan dan berdasarkan undang-undang.¹⁰³

Dasar utama dalam membentuk sebuah komisi yang bertugas mengawasi persaingan usaha tidak sehat dan melarang praktek monopoli adalah Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UULPM). Dalam undang-undang tersebut, dijabarkan secara rinci peran yang dimiliki oleh Komisi Persaingan Usaha, yang bertanggung jawab atas tugas pengawasan, penyelidikan, pemutusan perkara, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha atau pihak lain yang disebutkan dalam UULPM.

Pasal 30 UULPM menyatakan bahwa pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Komisi) bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini. Komisi dianggap sebagai lembaga

¹⁰³ Nabilla Rahmadina Hariyanti, "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng" Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 Juni (2023), 172.

independen yang bekerja tanpa pengaruh dari pemerintah atau pihak lainnya. Tanggung jawab Komisi adalah melapor kepada Presiden terkait pelaksanaan UULPM dan menjalankan tugasnya dengan independen sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁰⁴

Hal ini menunjukkan pentingnya independensi Komisi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terkait persaingan usaha. Dengan demikian, UULPM memberikan landasan yang kuat bagi Komisi untuk menjalankan perannya dalam mengawasi dan menegakkan hukum terkait persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia. Komisi diharapkan dapat bertindak secara efektif dan transparan untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam ranah bisnis dan ekonomi nasional.

Kemudian Pasal 35 dari undang-undang tersebut menetapkan beragam tugas yang harus dilakukan oleh Komisi Persaingan Usaha, yang mencakup beberapa aspek penting dalam mengawasi dan mengatur persaingan pasar. Tugas-tugas tersebut meliputi:

Tugas komisi meliputi:¹⁰⁵

- a. Penilaian terhadap Perjanjian: Komisi memiliki tanggung jawab untuk menilai segala perjanjian yang memiliki potensi untuk menciptakan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 hingga Pasal 16.

¹⁰⁴ Sekretariat Negara *Undang-Undang* No.5 Tahun 1999, Pasal 30 Ayat 1.

¹⁰⁵ Joshua Anggelito Paparang, *Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 34.

- b. Penilaian terhadap Kegiatan Usaha: Selain itu, Komisi juga wajib mengevaluasi kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berpotensi menciptakan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, seperti yang diatur dalam Pasal 17 hingga Pasal 24.
- c. Penilaian terhadap Posisi Dominan: Komisi bertanggung jawab untuk mengkaji apakah ada penyalahgunaan posisi dominan yang bisa menciptakan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 hingga Pasal 28.
- d. Tindakan yang Sesuai: Komisi memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 36.
- e. Memberikan Saran kepada Pemerintah: Komisi juga memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait kebijakan yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- f. Penyusunan Pedoman: Komisi memiliki tanggung jawab untuk menyusun pedoman atau publikasi yang relevan dengan Undang-Undang ini, guna memberikan panduan bagi para pelaku usaha.
- g. Pelaporan Berkala: Komisi diwajibkan untuk memberikan laporan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hasil kerjanya dalam mengawasi dan mengatur persaingan usaha.

Tak hanya itu saja, yang semakin memperkuat posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah dengan adanya Peraturan dari Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa KPPU memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam ikut serta dalam pihak manapun. Sehingga tidak membatasi KPPU untuk mengeluarkan pengaruhnya dalam kekuasaan pemerintah maupun partai politik manapun.¹⁰⁶

Dengan adanya UULPM yang mana memberikan kewenangan yang cukup berpengaruh pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mana wewenang tersebut cukup untuk dikatakan sebagai wewenang yang mirip dengan yang dimiliki oleh lembaga peradilan (quasi judicial) perlahan mengundang banyak perdebatan karena dianggap tidak memiliki posisi dan kedudukan yang pasti di dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lebih tepatnya, wewenang tersebut telah tercantum di dalam Pasal 35 dan 46 di dalam UULPM. Namun dalam praktiknya yang terjadi di lapangan, wewenang KPPU dalam hal melakukan penyelidikan serta memberikan keputusan terhadap suatu perkara ini hanya putusan bersifat administratif saja. Sehingga alih-alih dianggap sebagai komponen utama seperti lembaga peradilan, KPPU ini masih bersifat pemutus perkara sementara karena pihak terlapor masih memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan keberatannya pada Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, semuanya akan tetap kembali pada putusan lembaga peradilan.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Sekertariat Negara *Peraturan Presiden No. 75 tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

¹⁰⁷ Sekertariat Negara *Undang-Undang No.5 Tahun 1999, Pasal 35 dan 36*.

4. Sejarah dan Praktik KPPU di Indonesia

Pada tahun 1999, langkah signifikan diambil untuk memastikan terciptanya lingkungan bisnis yang sehat dan berdaya saing di Indonesia. Hal ini tercermin dalam pembentukan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Langkah ini tidak hanya sekadar tindakan hukum, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses reformasi yang sedang berlangsung di negara ini.¹⁰⁸

Reformasi pada periode tersebut merupakan tonggak penting dalam sejarah ekonomi Indonesia. Masyarakat merasa perlunya langkah-langkah yang konkret untuk mengendalikan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dapat merugikan pasar dan konsumen. Sebelum adanya undang-undang ini, terdapat kecenderungan bagi perusahaan-perusahaan besar atau konglomerat untuk mendominasi pasar, yang pada gilirannya dapat mengendalikan harga dan pasokan barang dan jasa dengan tidak sehat.

Pentingnya UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga tercermin dalam dinamika ekonomi saat itu. Banyak asosiasi bisnis yang melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait di dalam pemerintahan. Kerja sama semacam ini, meskipun pada awalnya terlihat menguntungkan bagi para pelaku bisnis, sebenarnya membuka pintu lebar terhadap praktik korupsi dan nepotisme. Seiring dengan

¹⁰⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, (Banjarmasin, sinar Grafika, 2012), 42.

kebijakan ekonomi yang berubah dan pasca-krisis keuangan yang melanda, banyak bisnis yang beralih dari model rent-seeking ke model yang lebih berbasis pada daya saing dan inovasi.¹⁰⁹

Dalam penelusuran hukum persaingan usaha yang dibahas dalam buku "Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks" oleh Andi Fahmi dkk, peristiwa penting dalam sejarah hukum Indonesia muncul dari perjanjian antara Dana Moneter Internasional (IMF) dan pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 15 Januari 1998. Perjanjian ini menjadi dasar perumusan undang-undang anti monopoli di Indonesia. Dengan mempelajari hubungan historis ini, akan terlihat bahwa asal mula lahirnya UU No. 5 Tahun 1999 sangat terkait dengan kepentingan pragmatis, khususnya kepentingan untuk mendapatkan dukungan keuangan dari IMF.

Inti dari perjanjian IMF terletak pada komitmen untuk memberikan bantuan keuangan yang cukup besar sebesar US\$ 43 milyar untuk membantu Indonesia dalam mengatasi krisis ekonominya. Namun, bantuan ini bergantung pada pelaksanaan reformasi ekonomi dan kerangka hukum yang penting di Indonesia, termasuk undang-undang yang menangani monopoli ekonomi. Penting untuk dicatat bahwa pemberlakuan undang-undang ini bukanlah suatu pemaksaan yang sewenang-wenang, melainkan suatu langkah strategis yang diperlukan oleh kondisi bantuan keuangan dan konteks ekonomi yang lebih luas.¹¹⁰

¹⁰⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 43.

¹¹⁰ Muhammad Fadloly, "Komisi prngawas persaingan usaha dalam perspektif ketatanegaraanislam", skripsi, (Perpustakaan Uin jakarta, 2011). 39.

Berlawanan dengan kesalahpahaman, undang-undang ini tidak secara inheren bersifat negatif atau membatasi. Sebaliknya, undang-undang ini berfungsi sebagai pedoman penting untuk perilaku bisnis yang teratur dalam lanskap ekonomi Indonesia. Mengakui hal ini, sangat penting juga untuk mengakui bahwa undang-undang ini bukannya tanpa kekurangan dan masih ada ruang untuk perbaikan.

Salah satu bidang penting yang perlu mendapat perhatian adalah pembentukan lembaga yang berwenang yang bertugas mengawasi dan menegakkan pedoman persaingan usaha. Lembaga semacam itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peningkatan fungsi dan efektivitas peraturan persaingan usaha. Banyak negara di seluruh dunia telah menyadari kebutuhan ini dan telah memberdayakan komisi khusus untuk menegakkan hukum persaingan usaha.

Dengan mengambil perspektif yang lebih luas, evolusi hukum persaingan usaha tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, misalnya, peraturan mengenai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat telah memiliki sejarah yang panjang. Bahkan sebelum undang-undang antimonopoli diberlakukan secara formal, pengadilan Amerika Serikat telah menangani masalah monopoli dan praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat berdasarkan prinsip-prinsip common law.

Momen penting dalam undang-undang antimonopoli Amerika Serikat terjadi pada tahun 1890 dengan lahirnya Undang-Undang Antimonopoli Sherman, yang menandai dimulainya secara resmi undang-

undang antimonopoli dan persaingan usaha. Amandemen dan peraturan-peraturan selanjutnya menyempurnakan dan memperluas kerangka hukum tersebut, menggarisbawahi evolusi dan adaptasi yang terus berlangsung yang diperlukan dalam bidang hukum persaingan usaha.¹¹¹

Di Indonesia, telah banyak dibicarakan mengenai pentingnya undang-undang antimonopoli sejak tahun 1989. Selama sepuluh tahun, reformasi sistem ekonomi yang ekstensif, khususnya kebijakan-kebijakan regulasi, telah menghasilkan situasi yang dianggap sangat kritis. Kelompok-kelompok usaha yang dibatasi oleh keluarga atau perkumpulan tertentu telah muncul, dan kombinasi-kombinasi ini dikatakan menolak organisasi-organisasi kecil dan menengah melalui pendekatan-pendekatan strategis yang menindas dan berusaha untuk mempengaruhi sebanyak mungkin penyusunan peraturan dan sektor-sektor usaha moneter.¹¹²

Pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1999 menandai pergeseran yang signifikan dalam menyelaraskan hukum persaingan usaha Indonesia dengan kerangka hukum Barat, khususnya dalam menangani praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ketentuan-ketentuan ini, yang berakar pada undang-undang antimonopoli di berbagai negara, tidak hanya menyoal struktur pasar tetapi juga tindakan-tindakan pelaku usaha yang terlibat dalam perilaku monopoli. Hal ini mencakup beragam praktik yang dilarang dalam UU No. 5 Tahun 1999, seperti oligopoli, penetapan harga,

¹¹¹ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, (Banjarmasin, sinar Grafika, 2012). 44

¹¹² Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, (2012).

pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, dan banyak lagi, yang mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam mengatur kegiatan ekonomi.¹¹³

Susanti Adi Nugroho dengan tepat menyoroti perlunya undang-undang seperti Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam konteks ekonomi yang digerakkan oleh pasar. Undang-undang tersebut tidak hanya melindungi integritas persaingan ekonomi tetapi juga berfungsi sebagai pencegah perilaku tidak etis dan anti-persaingan. Lahirnya UU No. 5 Tahun 1999, ditambah dengan pembentukan badan pengawas independen, dilatarbelakangi oleh latar belakang sejarah yang ditandai dengan maraknya monopoli, oligopoli, dan praktik-praktik bisnis yang tidak sehat selama era Orde Baru.¹¹⁴ Selama periode ini, sektor-sektor seperti tepung terigu, cengkeh, jeruk, dan bahkan industri film didominasi oleh entitas monopoli, yang mengarah pada distorsi dalam dinamika pasar dan persaingan tidak sehat. Praktik-praktik sindikasi dan kegiatan-kegiatan curang tidak hanya ditoleransi, tetapi kadang-kadang bahkan difasilitasi oleh badan-badan pengawas, yang menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan undang-undang persaingan usaha yang komprehensif dan mekanisme penegakan hukum.

Advokasi untuk undang-undang antimonopoli memperoleh momentum di kalangan hukum dan ekonomi, yang didorong oleh

¹¹³ Muhammad Fadloly, *"Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam"*, 39.

¹¹⁴ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2012). 2.

pengakuan atas dampak merugikan dari monopoli dan persaingan tidak sehat terhadap efisiensi pasar dan kesejahteraan konsumen. Meskipun pada awalnya pemerintah ragu-ragu, kebutuhan untuk membentuk lembaga pengawas independen menjadi jelas, sehingga mengharuskan pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui Keputusan Presiden No. 75 tahun 1999.

Mandat hukum KPPU, sebagaimana diuraikan dalam UU No. 5 Tahun 1999, menggarisbawahi peran penting KPPU dalam mengawasi dan menegakkan peraturan persaingan usaha. Pasal 30 ayat 1 secara eksplisit mengamanatkan pembentukan KPPU untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang tersebut, sementara Pasal 34 ayat 1 menjelaskan prinsip-prinsip dasar, komposisi, wewenang, kewajiban, dan kemampuan KPPU. Pembentukan KPPU merupakan langkah penting untuk mendorong lingkungan pasar yang kompetitif dan membatasi praktik monopoli, sehingga mendorong efisiensi ekonomi dan keadilan dalam lanskap bisnis di Indonesia.

5. Sejarah dan Praktik KPPU di Luar Negeri

a. Amerika Serikat

Sistem Ketatanegaraan Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat sejak terjadinya Rekonstruksi konstitusi Undang-Undang dasar yang terjadi kirsan tahun 1999 hingga tahun 2002. Dalam periode tersebut, Indonesia secara signifikan bergeser ke era demokrasi, dimana hal tersebut menjadi salah satu pendorong dari

terbentuknya lembaga-lembaga penunjang kekuasaan negara (*state auxiliary organs*) yang berfokus kepada perbaikan kelangsungan negara. Bahkan jika ditelusuri jauh di zaman sebelumnya, terdapat sebuah kejadian dimana Amerika Serikat mengalami krisis dalam hal perekonomian negaranya, lebih tepatnya yang terjadi pada tahun 1914. Pada tragedi tersebut, mereka begitu mengharapkan munculnya lembaga-lembaga khusus yang dapat me-manage kegagalan bisnis mereka dengan baik. Masalah tersebut kemudian segera teratasi sejak munculnya sebuah komisi independen yang seolah menjadi sistem penunjang yang berhasil menstabilkan negara. Dimulai dari munculnya lembaga *The Consumer Product Safety Commission, Federal Communication Commission, Interstate Commerce Commission* dan lembaga lainnya.¹¹⁵

Landasan hukum yang mengatur persaingan usaha yang sehat telah berevolusi dari waktu ke waktu, dengan berbagai nama dan tonggak sejarah legislatif yang membentuk lanskapnya. Salah satu momen bersejarah yang signifikan dalam lintasan ini dapat ditelusuri kembali ke tahun 1890 ketika Senator John Sherman dari Partai Republik memelopori pemberlakuan undang-undang penting di Kongres Amerika Serikat. Undang-undang ini, yang secara resmi berjudul "Undang-Undang untuk Melindungi Perdagangan dan Perdagangan dari Pengekangan dan Monopoli yang Melanggar

¹¹⁵ Irma Mangar, Muhammad Rosyid Ridho, *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*, (Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2022), 78.

Hukum", dikenal luas sebagai Undang-Undang Sherman, untuk menghormati pendukung dan pemrakarsanya.

Sherman Act merupakan langkah legislatif terobosan yang bertujuan untuk melindungi perdagangan dan perniagaan dari pengekangan yang tidak sah dan praktik monopoli. Tujuan utamanya adalah untuk membatasi pembentukan konglomerat industri yang kuat yang dikenal sebagai "*trust*", yang mengkonsolidasikan beberapa perusahaan untuk memonopoli industri utama dan mengecualikan non-anggota dari persaingan yang adil. Iterasi awal undang-undang antimonopoli ini menandai lahirnya kerangka hukum yang lebih luas yang bertujuan untuk mendorong pasar yang kompetitif dan mencegah konsentrasi ekonomi di tangan beberapa entitas yang dominan.

Seiring berjalannya waktu, lanskap legislatif berevolusi, yang mengarah pada serangkaian amandemen dan penambahan yang memperkuat prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Sherman Act. Kumpulan undang-undang ini kemudian dikenal sebagai "Undang-Undang Antimonopoli," yang mencerminkan tujuan menyeluruhnya untuk melawan perilaku antipersaingan usaha dan memastikan terciptanya lapangan permainan yang setara bagi semua bisnis dari semua ukuran.¹¹⁶

Undang-undang antimonopoli telah menunjukkan keampuhannya dalam mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi yang

¹¹⁶ Budi Kagramanto. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. (Sidoarjo: Laras, 2010), 57.

tidak semestinya di dalam sektor atau perusahaan tertentu. Dengan mendorong penyebaran pasar dan menciptakan peluang bagi para pendatang baru di pasar, undang-undang ini mendorong inovasi, dinamisme ekonomi, dan pilihan konsumen. Selain itu, undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang menjunjung tinggi persaingan usaha yang sehat, memastikan bahwa kekuatan pasar, dan bukannya manuver monopoli, yang menentukan hasil bisnis.

Evolusi dan penerapan undang-undang antimonopoli menggarisbawahi prinsip dasar ekonomi modern-pentingnya persaingan dalam mendorong efisiensi, inovasi, dan akses pasar yang adil. Melalui mekanisme hukum ini, negara-negara berusaha untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan pengawasan peraturan, mendorong lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif yang menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen.¹¹⁷

b. Jepang

Pada tanggal 14 April 1947, sebuah tonggak legislatif yang signifikan terjadi dalam sejarah ekonomi Jepang. Majelis Nasional Jepang, yang dikenal sebagai Diet, memberlakukan undang-undang penting yang berjudul "Undang-Undang tentang Larangan Monopoli Swasta dan Pemeliharaan Perdagangan yang Adil" (Undang-Undang No. 54 tanggal 14 April 1947). Awalnya bernama Shiteki Dokusen no Kinshi Oyobi Kosei Torihiki no Kakuho ni Kansuru Horitsu, judul

¹¹⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 42.

yang panjang ini akhirnya disingkat menjadi Dokusen Kinshi Ho untuk penggunaan praktis.

Langkah legislatif ini menandai periode transformatif dalam lanskap industri Jepang. Undang-undang Dokusen Kinshi Ho memaksa beberapa perusahaan raksasa industri di Jepang untuk menjalani restrukturisasi yang signifikan, yang mengharuskan mereka untuk dipecah menjadi entitas-entitas yang lebih kecil. Contoh-contoh yang menonjol termasuk restrukturisasi Mitsubishi Heavy Industry menjadi tiga perusahaan yang berbeda dan The Japan Steel Corp menjadi dua entitas yang terpisah. Tindakan ini bertujuan untuk mendorong persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli, mendorong lingkungan bisnis yang lebih dinamis dan kompetitif.¹¹⁸

Meskipun era yang diatur oleh hukum Dokusen Kinshi Ho menyaksikan tren merger yang menonjol di antara perusahaan-perusahaan, era ini juga menyaksikan pengawasan yang ketat. Dewan Struktur Industri, yang beroperasi sebagai badan penelitian industri di bawah Kementerian Perdagangan dan Industri (MITI), memainkan peran penting dalam pengawasan ini. Secara teratur menerbitkan laporan, dewan ini meneliti dan menyoroati contoh-contoh praktik perdagangan yang tidak adil dan anti-persaingan, tidak hanya di dalam perusahaan-perusahaan Jepang tetapi juga mengenai interaksi mereka dengan mitra dagang di luar negeri.

¹¹⁸ Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 28.

Kerangka kerja legislatif dan mekanisme penegakannya menjadi dasar bagi pasar yang lebih adil dan kompetitif di Jepang, mendorong inovasi, praktik perdagangan yang adil, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Jerman

Perjalanan hukum persaingan usaha di Jerman dimulai sejak tahun 1909 ketika *Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb* (UWG) dibentuk, yang menandai langkah awal dalam mengatur praktik bisnis yang adil. Namun, setelah Perang Dunia II dan pembagian Jerman menjadi Jerman Timur dan Jerman Barat mengubah lanskap hukum persaingan usaha secara signifikan.

Pada era pasca perang, Jerman Timur, yang beroperasi di bawah kerangka kerja komunis, tidak memerlukan undang-undang seperti UWG karena struktur ekonomi yang tersentralisasi di mana kontrol negara mengatur semua kegiatan ekonomi. Sebaliknya, Jerman Barat, yang dipimpin oleh Menteri Ekonomi Federal Ludwig Erhard, menganut model ekonomi sosialis yang berorientasi pada pasar.

Pendekatan ini menekankan pentingnya kebebasan pasar yang dilindungi oleh aturan hukum.¹¹⁹

Untuk menyelaraskan dengan prinsip-prinsip ini, Jerman Barat memperkenalkan *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB), yang umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Kartel, yang

¹¹⁹ Chandra Setiawan, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, (Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2021), 82.

mendukung komitmennya terhadap persaingan usaha yang sehat. Setelah penyatuan kembali Jerman, baik UWG maupun GWB berlaku secara nasional.

Sikap historis Jerman terhadap kartel pasar patut dicatat. Meskipun ada upaya-upaya awal seperti Undang-Undang Kartel tahun 1923, yang bertujuan untuk mengekang penyalahgunaan di dalam kartel, efektivitasnya terbatas. Kartelisasi bertahan karena adanya celah yang memungkinkan praktik-praktik pemaksaan dan legalitas kegiatan kartel terhadap entitas eksternal.

Pergeseran terjadi pada tahun 1947 ketika negara-negara Sekutu memperkenalkan Undang-Undang Dekartelisasi, yang menandai sebuah langkah tegas terhadap praktik kartel. Inisiatif ini mendorong era baru, mencegah kartelisasi dan mempromosikan praktik pasar yang adil.¹²⁰

Perkembangan selanjutnya mengarah pada pemberlakuan *Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen* (GWB) pada tahun 1957, yang berfokus pada pelarangan kartel, pengawasan merger, dan memastikan integritas persaingan usaha. Selama bertahun-tahun, undang-undang ini telah berevolusi melalui tujuh kali amandemen, selaras dengan standar persaingan usaha Uni Eropa dan mencerminkan

¹²⁰ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, 48.

komitmen Jerman terhadap lingkungan bisnis yang kompetitif dan adil.¹²¹

6. Kedudukan KPPU

KPPU didirikan atas dasar UU No. 5/1999, yang kemudian diperjelas lagi dengan Keputusan Presiden No. 75/1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 80/2008. Landasan dari komisi ini adalah untuk melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.¹²²

Dalam kaitannya dengan landasan negara, kehadiran KPPU ini dianggap sebagai sebuah lembaga independen (*state auxiliary organs*) yang bergerak di bidang pengawasan terhadap setiap tumbuh kembang, tahapan serta praktis yang terjadi dalam ranah persaingan usaha tidak sehat dari para pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga menempatkan komisi tersebut sebagai salah satu lembaga penyelenggara hukum yang wewenang serta tugasnya bersifat mengikat, sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh negara. Harapan pemerintah serta masyarakat, dengan dibentuknya KPPU ini dapat memberikan bantuan serta pengawasan yang tepat terhadap tiap tindakan kecurangan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Itulah makna filosofis dalam pembentukan lembaga independen berupa Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini. Untuk makna atau alasan sosiologis yang terkandung didalamnya, sebenarnya tidak jauh-jauh dari kondisi dimana minimnya persepsi masyarakat terhadap tugas dan

¹²¹ A. Junajidi. Dkk, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, (Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011), 25

¹²² Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 49

wewenang pengadilan sehingga terjadi peningkatan jumlah sengketa yang cukup signifikan.¹²³ Mengingat kembali bahwa sebenarnya pengadilan memiliki peran yang cukup besar sebagai tempat yang bisa dijadikan sebagai pemutusa perkara hukum yang dialami oleh masyarakat, namun peran tersebut hancur dalam sekejap karena kian marak kasus mafia hukum yang kerap kali memperlihatkan bahwa pengadilan terlihat tidak berdaya terhadap kuasa mereka.¹²⁴ Maka dari itu, perlu adanya penegasan kembali yang mana stigma bahwa kekuasaan yang sah dapat menciptakan hukum, harus dikembalikan pada makna sejati bahwa keberadaan hukum adalah berdasarkan pada kekuasaan yang sah.¹²⁵

Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut:

“(1) komisi berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. (2) apabila diperlukan, komisi dapat membuka kantor perwakilan di provinsi. ayat (3) persyaratan dan tata kerja kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atur lebih lanjut oleh komisi”.¹²⁶

Pasal 3 secara jelas menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga negara atau komisi yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. Kemudian ayat selanjutnya

¹²³ Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 49

¹²⁴ Nuzha, “Sistem Pengawasan Badan Peradilan Oleh Mahkamah Agung”, *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol 6, No. 1, Oktober (2021), 1

¹²⁵ Kamaruddin, “Otokritik Terhadap Kemandirian Badan Peradilan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”, *Justicia Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol 11, No. 1, (2011), 76

¹²⁶ Setneg RI, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 3.

membuka peluang untuk pembukaan kantor perwakilan di suatu wilayah. Makna kata "dapat" dalam ayat tersebut bersifat fakultatif atau opsional.

7. Susunan Keanggotaan KPPU

Struktur keanggotaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diuraikan dengan cermat dalam kerangka hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Menurut Pasal 31 dari undang-undang ini, KPPU terdiri dari beberapa posisi kunci: seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan setidaknya tujuh anggota tambahan. Mereka diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan mereka adalah lima tahun dan dapat diperpanjang untuk masa jabatan tambahan jika diangkat kembali. Jika terjadi kekosongan jabatan karena masa jabatan berakhir, anggota yang menjabat saat ini dapat melanjutkan perannya hingga penggantinya ditunjuk.¹²⁷

Pasal 32 menjelaskan kualifikasi yang diperlukan untuk keanggotaan komisi, termasuk kewarganegaraan Indonesia, usia antara 30 hingga 60 tahun pada saat pengangkatan, kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, agama, integritas, tempat tinggal di Indonesia, keahlian di bidang bisnis, hukum, atau ekonomi, tidak pernah

¹²⁷ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 31.

dihukum karena melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit, dan independen dari afiliasi bisnis.¹²⁸

Penghentian keanggotaan komisi dirinci dalam Pasal 33, dengan menyebutkan alasan-alasan seperti kematian, pengunduran diri secara sukarela, pindah ke luar Indonesia, sakit yang tidak dapat disembuhkan, berakhirnya masa jabatan, atau pemecatan.¹²⁹

Aspek-aspek organisasi lebih lanjut diatur dalam Pasal 34. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan pembentukan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Komisi melalui Keputusan Presiden. Untuk mendukung operasinya, komisi ini dilengkapi dengan sebuah sekretariat, yang dapat membentuk kelompok-kelompok kerja sesuai kebutuhan. Kerangka kerja organisasi, peran, dan tanggung jawab dari sekretariat dan kelompok kerja akan ditetapkan melalui keputusan komisi, untuk memastikan fungsi yang efisien dan efektif.¹³⁰

8. Mekanisme Pertanggung Jawaban KPPU

Kerangka kerja akuntabilitas di dalam lembaga-lembaga negara merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, untuk memastikan transparansi dan perilaku yang bertanggung jawab. Salah satu lembaga yang tunduk pada langkah-langkah akuntabilitas adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia.

¹²⁸ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 32.

¹²⁹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 33.

¹³⁰ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 34.

Dalam Pasal 30 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mekanisme akuntabilitas untuk KPPU diuraikan. Pasal ini menetapkan KPPU sebagai badan independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang persaingan usaha. Pasal ini menekankan independensi KPPU dari pengaruh eksternal, termasuk pemerintah dan badan-badan lainnya, yang menekankan otonomi KPPU dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, KPPU bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang menunjukkan adanya garis tanggung jawab yang jelas dalam struktur pemerintahan.¹³¹

Sebagai perbandingan, lembaga negara lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), juga beroperasi di bawah kerangka akuntabilitas yang berbeda. KPK, yang didirikan berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, memiliki posisi yang unik dalam hal akuntabilitas. Pasal 20 UU ini mengamanatkan KPK untuk bertanggung jawab kepada publik atas tindakan dan tugasnya. Hal ini mengharuskan KPK untuk melaporkan kegiatannya secara terbuka dan teratur kepada para pemangku kepentingan, termasuk Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman mekanisme akuntabilitas di antara lembaga-lembaga negara di Indonesia. Akuntabilitas langsung KPPU kepada Presiden sejalan dengan perannya

¹³¹ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 30.

dalam mengawasi persaingan usaha, sedangkan akuntabilitas publik yang lebih luas dari KPK mencerminkan mandatnya dalam memberantas korupsi atas nama warga negara Indonesia.

Perbandingan ini menunjukkan perlunya pendekatan standar terhadap akuntabilitas di seluruh lembaga negara, terutama lembaga-lembaga tambahan seperti KPPU dan KPK. Menetapkan kerangka kerja yang konsisten untuk akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan, mendorong transparansi, dan memperkuat efektivitas lembaga-lembaga tersebut dalam memenuhi mandatnya masing-masing.

9. Hakikat Kewenangan KPPU dalam Hukum Persaingan Usaha

Hukum persaingan usaha sebagai seperangkat norma yang mengatur perihal persaingan usaha yang menjadi realita dalam berjalannya sebuah bisnis yang dijalankan. Kedudukan norma ini menjadi sangat penting untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat, sehingga setiap pengusaha dapat bersaing secara kualitas untuk dapat mengembangkan usahanya. Secara sekilas, keberadaan hukum persaingan usaha sebagai entitas norma yang mengatur terkait persaingan usaha, seolah-olah memberikan batasan gerak pada setiap pengusaha, akan tetapi pada hakikatnya, hukum persaingan usaha sendiri memberikan jaminan terhadap kebebasan ekonomi khususnya kebebasan untuk bersaing (*freedom of competition*). Selain itu hukum persaingan usaha juga memiliki tujuan lain diantaranya untuk mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi (*prevention of abuse of economic power*) yaitu dengan

menjamin supaya persaingan terjadi secara proporsional, dalam arti pihak yang kuat secara ekonomi tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam persaingan.¹³²

Pengejawantahan hukum persaingan usaha secara normatif tidak dapat menjelma sebagai satu entitas yang dapat menegakkan normanya secara mandiri. Artinya, hukum persaingan usaha sebagai substansi hukum membutuhkan *legal structur* yang dapat menjadi instrumen untuk menegakkan norma di dalam hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, dalam praktiknya, lembaga KPPU sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah diberikan mandat berdasarkan UU No. 5/1999 *jo.* Keputusan Presiden No. 75/1999 *jo.* Peraturan Presiden No. 80/2008 untuk dapat menegakkan substansi norma yang diatur berdasarkan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Lembaga KPPU selaku perangkat negara menjadi solusi yang relevan mengingat ekonomi sebagai fragmen penting dalam kehidupan bernegara untuk dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mendistribusikan kebijakan. Perlunya pembangunan ekonomi yang sehat menjadikan pemerintah sebagai lembaga pengelola negara membutuhkan satu perangkat untuk dapat melakukan manajemen terhadap sektor ekonomi negara yang meliputi koridor mekanisme pasar, sehingga kegiatan ekonomi akan berjalan dengan prinsip *fair and just match*, mencegah

¹³² Lubis dkk, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, 16.

persaingan tidak sehat, dan menghindari sentralisasi penguasaan industri.¹³³

Contoh nyata kewenangan KPPU sebagai lembaga negara yang memiliki *leading sector* terhadap institusi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia dapat dilihat dalam kasus praktik penjualan bersyarat minyakita pada tahun 2023. Pada kasus ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menemukan berbagai dugaan pelanggaran persaingan usaha atau kecurangan dalam penjualan Minyakita di hampir seluruh kantor wilayah KPPU di Indonesia. Perilaku tersebut berupa dugaan penjualan bersyarat atas Minyakita, atau potensi kecurangan dengan membuka kemasan Minyakita untuk dijual sebagai minyak curah. Kondisi tersebut ditemukan melalui pengawasan lapangan oleh Kantor Wilayah KPPU di berbagai propinsi, antara lain Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.¹³⁴ Atas berbagai temuan pengawasan tersebut, berbagai Kantor Wilayah KPPU melakukan berbagai upaya pencegahan melalui koordinasi dengan Satgas Pangan dan Pemerintah, advokasi dengan memberikan peringatan atau panggilan kepada para pihak yang diduga melanggar, maupun penegakan hukum melalui kegiatan pra-penyelidikan atau penelitian inisiatif. KPPU mengharapkan berbagai

¹³³ Ulul Albab, "Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Pada Era Digital", *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2020): 582-597.

¹³⁴ "Praktik Penjualan Bersyarat Minyakita Banyak Ditemukan di Berbagai Wilayah", KPPU.go.id, Februari 12, 2023, <https://kppu.go.id/blog/2023/02/praktik-penjualan-bersyarat-minyakita-banyak-ditemukan-di-berbagai-wilayah/>

upaya pencegahan yang dilakukan mampu mengkoreksi pasar dalam jangka waktu dekat.

Hukum persaingan usaha di Indonesia secara konkrit dibentuk dalam UU No. 5/1999 yang memiliki substansi norma berupa pengaturan terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika dilihat berdasarkan substansi norma pasal yang ada di dalam UU tersebut, KPPU sendiri merupakan lembaga yang direpresentasikan sebagai penanggungjawab atas tindakan pengawasan pelaksanaan UU tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa KPPU sendiri secara konseptual merupakan lembaga sentral yang diberikan beban tanggungjawab dalam melaksanakan peraturan yang ada di dalam UU No.5/1999. Lebih konkritnya lagi, KPPU kemudian diberikan beban tugas disertai kewenangan yang disematkan kepada KPPU untuk dapat mendukung setiap tugas KPPU. Hal demikian dapat dilihat di dalam pasal 35 dan 36 UU No. 5/1999 atau sebagaimana telah peneliti uraikan pada sub bab sebelumnya terkait kewenangan KPPU secara keseluruhan.

B. Kewenangan KPPU sesuai dengan sistem peradilan Indonesia

1. Pengertian Peradilan

Sjachran Basah, menyatakan bahwa: “Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechspraak* dalam bahasa Belanda

maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan”.¹³⁵

Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Berdasarkan pendapat diatas, bisa diketahui bahwa pengadilan adalah salah satu diantara beberapa opsi pilihan yang dapat digunakan untuk melaksanakan peradilan. Hal ini kemudian sejalan dengan pandangan Sjachran Basah yang memaknai peradilan sebagai segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dalam hal memberikan putusan perkara atau menjalankan hukum, menemukan hukum *in concreto*, yang dilaksanakan sesuai dengan prosedural yang berlaku sesuai hukum formal. Selain makna tersebut, Van Praag yang mengemukakan pendapatnya terkait pengertian dari peradilan yang tidak lain adalah suatu upaya untuk menentukan keberlakuan hukum terhadap sebuah peristiwa yang konkrit terjadi dan memiliki keterkaitan terhadap suatu hal tertentu.¹³⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Mohammad Daud Ali, menyatakan bahwa :
“Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga.”¹³⁷”

¹³⁵ Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, 9.

¹³⁶ Chatarina Anggia Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani, “*Eksistensi Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Di Indonesia*”, *Perspektif*, Vol. X No. 2 Tahun (2005), 166

¹³⁷ Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, 278.

a) Sejarah Peradilan

Sejarah peradilan di Indonesia terbagi kedalam beberapa bagian sebagai berikut:

b) Sistem Peradilan (Era Penjajahan)

(1) Prinsip Pembagian Kekuasaan: Pada masa penjajahan, sistem peradilan mengadopsi prinsip teori klasik Montesquieu. Prinsip ini mengatur pembagian kekuasaan negara menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

(2) Lembaga Yudikatif: Yudikatif pada masa itu dipegang oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Namun, wewenang Pengadilan Negeri terbatas secara teknis dan yuridis.

(3) Peran Kejaksaan: Di setiap Pengadilan Negeri, terdapat lembaga kejaksaan yang memiliki peran khusus dalam proses peradilan pada tingkat tersebut. Kejaksaan pada masa itu lebih berfokus pada aspek teknis dan administratif.

(4) Jenis Pengadilan: Sistem peradilan pada masa penjajahan terdiri dari pengadilan umum dan pengadilan agama. Pengadilan umum menangani perkara non-agama, sedangkan pengadilan agama menangani perkara yang berkaitan dengan hukum agama.

a) Sistem Peradilan (Sebelum Amandemen UUD)

Sebelum adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar (UUD), sistem peradilan di Indonesia memiliki beberapa

karakteristik yang mencerminkan prinsip-prinsip ketatanegaraan klasik, khususnya yang terinspirasi dari teori Montesquieu. Dalam konteks ini, beberapa poin penting dapat dijelaskan lebih rinci:

- (1) **Hierarki Lembaga Negara:** Sistem peradilan pada masa tersebut didasarkan pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur hierarki lembaga negara. Ada tingkatan yang jelas antara lembaga tertinggi, lembaga tinggi, dan lembaga negara lainnya.
- (2) **Prinsip Ketatanegaraan Klasik:** Konsep prinsip Montesquieu tentang pembagian kekuasaan negara menjadi lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif diterapkan dalam sistem peradilan. Hal ini menunjukkan adopsi terhadap teori ketatanegaraan klasik yang menjadi landasan bagi pembentukan lembaga-lembaga negara.
- (3) **Kemandirian Lembaga Kehakiman:** Meskipun menganut prinsip pembagian kekuasaan, namun pada masa itu, lembaga kehakiman masih memiliki tingkat independensi yang terbatas. Kemandirian tersebut lebih bersifat dalam hal pemikiran dan penegakan hukum, sementara dalam hal kedudukan dan sarana prasarana operasional lainnya, lembaga kehakiman masih berada di bawah pengaruh atau kendali lembaga negara lainnya.

b) Sistem Peradilan (Sebelum Satu Atap)

Sebelum era sistem peradilan "satu atap" diterapkan, struktur sistem peradilan di Indonesia memiliki beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Berikut adalah poin-poin yang menjelaskan lebih detail mengenai sistem peradilan pada masa tersebut:

(1) **Pembinaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia:**

Pembinaan organisasi peradilan serta pengelolaan sumber daya manusia pada saat itu berada di bawah pengawasan Departemen Hukum dan HAM, yang merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif. Hal ini mencakup aspek teknis yuridis seperti manajemen perkara yang merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA).

(2) **Struktur Badan Peradilan:** Pada masa itu, badan peradilan terdiri dari beberapa jenis, antara lain badan peradilan umum, Tata Usaha Negara (TUN), agama, dan militer. Setiap jenis badan peradilan tersebut memiliki jejang pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan pengadilan tingkat kasasi, yang memperlihatkan tingkat hierarki yang jelas dalam sistem peradilan.

(3) **Struktur Mahkamah Agung (MA):** Sebagai badan peradilan tertinggi, struktur MA terdiri dari beberapa posisi

penting seperti ketua, wakil ketua, ketua muda, dir, pansekjen, kepala pusat, kepala bagian, dan struktur lainnya yang mendukung operasional dan pengambilan keputusan dalam konteks peradilan.

c) Sistem Peradilan (Setelah Amendemen UUD)

Setelah terjadi amendemen pada Undang-Undang Dasar (UUD), sistem peradilan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan sesuai dengan prinsip-prinsip baru yang diatur dalam konstitusi yang telah diamandemen. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan perubahan tersebut:

(1) **Konstitusi Baru dan Prinsip Checks and Balances:**

Sistem peradilan yang baru didasarkan pada konstitusi hasil amendemen yang mencakup prinsip checks and balances. Konsep ini menekankan pentingnya keseimbangan kekuasaan antara lembaga negara tanpa adanya definisi yang membedakan lembaga tertinggi dan tinggi, semuanya disebut sebagai lembaga negara.

(2) **Perkembangan Teori Ketatanegaraan Modern:**

Sistem peradilan juga disesuaikan dengan perkembangan teori ketatanegaraan modern yang mengakui keberadaan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta lembaga independen dengan fungsi khusus. Hal ini mencerminkan

upaya untuk memperkuat struktur kekuasaan negara agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

(3) **Lembaga Kekuasaan Kehakiman yang Lebih**

Independen: Salah satu perubahan penting adalah pembentukan lembaga kekuasaan kehakiman yang lebih independen dari pengaruh kekuasaan negara lainnya. Konsep "satu atap" menjadi landasan dalam membentuk lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK), yang memiliki peran khusus dalam menegakkan supremasi konstitusi dan menjaga keseimbangan kekuasaan.

d) Sistem Peradilan (Setelah Satu Atap)

(1) **Pembinaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia:**

Pembinaan organisasi peradilan serta pengelolaan sumber daya manusia kini diatur oleh Mahkamah Agung (MA). Hal ini mencakup aspek teknis yuridis serta berbagai kegiatan yang mendukung efektivitas dan efisiensi dalam penegakan hukum.

(2) **Pembentukan Badan Peradilan Baru:**

Seiring dengan sistem "satu atap", terbentuklah badan-badan peradilan baru di bawah naungan peradilan umum dan Tata Usaha Negara (TUN). Badan-badan ini memiliki status ad-hoc dengan fokus pada penyelesaian perkara yang bersifat khusus,

seperti kasus HAM, Tipikor, Niaga, Perindustrian, Perikanan, Kedokteran, Pajak, dan lain sebagainya.

(3) **Restrukturisasi di Mahkamah Agung:** Implementasi sistem "satu atap" menyebabkan restrukturisasi yang signifikan di MA, terutama pada tingkat pimpinan dan eselon 1. Misalnya, wakil ketua MA dibagi menjadi yudisial dan non-yudisial, panitera dan sekretaris jenderal dipegang oleh individu yang berbeda, serta pembentukan direktorat badilumtun yang sebelumnya merupakan eselon 1 di Dephukham. Selain itu, beberapa pusat diubah statusnya menjadi badan seperti Pusdiklat, dan badan-badan baru seperti badan pengawasan juga dibentuk.

e) **Badan-badan Peradilan**

Badan-badan peradilan dan pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan bagian penting dari sistem hukum negara. Berikut ini adalah gambaran yang lebih terperinci mengenai badan-badan peradilan dan pelaku kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia:

1) Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan: a. peradilan umum b. peradilan agama c. peradilan militer d. peradilan tata usaha negara

MA merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Di bawahnya, terdapat berbagai badan peradilan yang mengurus perkara-perkara sesuai dengan lingkungannya masing-masing, mulai dari perkara umum, agama, militer, hingga tata usaha negara.

2) Mahkamah Konstitusi

MK memiliki peran penting dalam menafsirkan dan menguji konstitusi negara. MK bertugas menjaga supremasi konstitusi dan menyelesaikan perselisihan kewenangan antara lembaga negara.

3) Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga yang bertugas mengawasi perilaku dan etika hakim serta menjaga independensi kekuasaan kehakiman.

Peradilan di Indonesia menjadi studi yang menarik karena melibatkan berbagai aspek yang kompleks. Beberapa poin yang penting dalam studi peradilan di Indonesia meliputi:

- a) Cakupan Studi Peradilan di Indonesia: Meliputi aspek-aspek hukum dan pelaksanaan keadilan di berbagai bidang.
- b) Sejarah Perkembangan Peradilan di Indonesia: Menelusuri perkembangan sistem peradilan dari masa ke masa serta perubahan-perubahan signifikan yang terjadi.

- c) Sistem Peradilan di Indonesia: Menjelaskan struktur dan fungsi berbagai badan peradilan yang ada di Indonesia.
 - d) Mahkamah Agung: Menyelidiki peran dan fungsi MA sebagai lembaga peradilan tertinggi.
 - e) Peradilan Umum, Agama, Militer, dan Tata Usaha Negara: Mengulas secara khusus mengenai tugas dan wewenang dari masing-masing badan peradilan ini.
 - f) Mahkamah Konstitusi: Menjelaskan peran MK dalam menjaga konstitusi negara.
 - g) Komisi Yudisial: Menyoroti fungsi dan peran Komisi Yudisial dalam menjaga independensi dan kualitas kehakiman di Indonesia.
 - h) Mahkamah Syar'iyah: Dalam konteks hukum Islam, Mahkamah Syar'iyah menjadi bagian yang relevan untuk dipelajari dalam studi peradilan di Indonesia.
- c) KPPU sebagai bagian sistem peradilan?

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan sebuah badan otonom yang dibentuk oleh keputusan Presiden sesuai dengan Peraturan Presiden No. 75 Tahun 1999 mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tujuan utama KPPU adalah untuk memperkuat implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

KPPU bertanggung jawab secara khusus dalam menegakkan hukum terkait dengan persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU No. 5/1999 yang mengatur larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Badan ini didukung oleh berbagai spesialis yang bertugas menyusun peraturan terkait pelaksanaan UU No. 5/1999, termasuk peraturan terkait distribusi barang dan jasa yang diatur dalam Pasal 35 huruf f.¹³⁸

Kewenangan KPPU didasarkan pada Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 yang secara tegas melarang praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Prinsip utama yang menjadi landasan bagi pembentukan dan operasional KPPU adalah UULPM itu sendiri. Undang-undang ini memberikan garis besar mengenai fungsi dan tugas yang dimiliki oleh Komisi Persaingan Usaha, termasuk pengawasan, penyelidikan, penyelesaian perkara, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UULPM.

Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut memberikan landasan yang kuat mengenai pembentukan dan fungsi dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam konteks ini, mari kita bahas lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.¹³⁹

¹³⁸ Sekretariat Negara Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 35.

¹³⁹ Sekretariat Negara *Undang-Undang* No.5 Tahun 1999, Pasal 30 Ayat 1.

(1) Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha:

- Pasal 30 Undang-Undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai Komisi.
- Komisi dijelaskan sebagai lembaga independen yang beroperasi secara terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah maupun pihak lain.
- Komisi memiliki tanggung jawab langsung kepada Presiden, menandakan kemandiriannya dalam menjalankan tugas-tugasnya.

(2) Tugas Komisi Menurut Pasal 35:¹⁴⁰

Pasal 35 menguraikan tugas utama Komisi yang meliputi beberapa hal, antara lain:

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang berpotensi memicu praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
- Menilai kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang dapat menghasilkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- Menilai apakah ada penyalahgunaan posisi dominan yang dapat menciptakan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

¹⁴⁰ Joshua Anggelito Paparang, *Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, 34.

- Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh Komisi, seperti yang diatur dalam Pasal 36.
- Memberikan saran dan pertimbangan terkait kebijakan Pemerintah yang berhubungan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.
- Menyusun pedoman dan publikasi yang terkait dengan Undang-Undang tersebut.
- Melaporkan secara berkala kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai hasil kerja Komisi.

Tak hanya itu saja, yang semakin memperkuat posisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah dengan adanya Peraturan dari Presiden Nomor 75 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa KPPU memiliki hak untuk memiliki kebebasan dalam ikut serta dalam pihak manapun. Sehingga tidak membatasi KPPU untuk mengeluarkan pengaruhnya dalam kekuasaan pemerintah maupun partai politik manapun.¹⁴¹

Dengan adanya UULPM yang mana memberikan kewenangan yang cukup berpengaruh pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mana wewenang tersebut cukup untuk dikatakan sebagai wewenang yang mirip dengan yang dimiliki oleh lembaga peradilan (*quasi judicial*) perlahan mengundang banyak perdebatan karena dianggap tidak memiliki posisi dan kedudukan yang pasti di dalam

¹⁴¹ Sekretariat Negara *Peraturan Presiden No. 75 tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*.

sistem ketatanegaraan di Indonesia. Lebih tepatnya, wewenang tersebut telah tercantum di dalam Pasal 35 dan 46 di dalam UULPM. Namun dalam praktiknya yang terjadi di lapangan, wewenang KPPU dalam hal melakukan penyelidikan serta memberikan keputusan terhadap suatu perkara ini hanya putusan bersifat administratif saja. Sehingga alih-alih dianggap sebagai komponen utama seperti lembaga peradilan, KPPU ini masih bersifat pemutus perkara sementara karena pihak terlapor masih memiliki kesempatan yang cukup untuk mengajukan keberatannya pada Pengadilan Negeri. Oleh sebab itu, semuanya akan tetap kembali pada putusan lembaga peradilan.¹⁴²

Undang-undang yang diberlakukan mengacu pada Pasal 33 ayat 4 UUD 1945, yang menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi perekonomian nasional. Prinsip-prinsip tersebut mencakup demokrasi ekonomi dengan penekanan pada kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, keberlanjutan, serta keberwawasan lingkungan, dan kemandirian. Namun, sebuah undang-undang tidak akan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan jika tidak dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik.¹⁴³

Pemerintah juga telah mengambil langkah untuk memperkuat sistem hukum yang berkaitan dengan persaingan usaha. Pada tahun 1999, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 75, yang bertujuan untuk memperkuat pembentukan komisi yang bertugas

¹⁴² Sekretariat Negara *Undang-Undang* No.5 Tahun 1999, Pasal 35 dan 36.

¹⁴³ Sekretariat Negara *UUD* 1945, Pasal 33 ayat 4

mengawasi pelaksanaan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Undang-undang tersebut, yang dibentuk pada tahun 2000, dirancang khusus untuk mengawasi dan menegakkan hukum yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1999.¹⁴⁴

Keputusan ini diambil mengingat pentingnya hubungan antara aspek ekonomi dan hukum bisnis dengan masalah persaingan usaha. Dalam upaya menghindari penumpukan kasus di pengadilan, diperlukan keberadaan lembaga khusus yang mengatur persaingan usaha. Lembaga ini harus mampu menangani dengan tegas praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Pendekatan seperti ini diharapkan dapat menyelesaikan perselisihan sebelum mencapai tahap pengadilan. Sebelumnya, sering kali diasumsikan bahwa penyelesaian perselisihan semacam itu merupakan domain lembaga peradilan.¹⁴⁵

Berdasarkan pemaparan di atas dan berlandaskan kepada Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari kewenangan KPPU, sebagaimana diuraikan oleh hukum persaingan usaha Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pertama, Penyelidikan: Pelanggaran persaingan usaha yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU KPPU dapat

¹⁴⁴ Rachmadi Usman, *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013, 69.

¹⁴⁵ Rachmadi Usman, *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, 72.

diselidiki oleh KPPU. KPPU dapat menanggapi pengaduan pihak ketiga atau melakukan penyelidikan secara independen.

Kedua, Pemeriksaan: KPPU memiliki wewenang untuk melihat bukti dan mendapatkan data dari organisasi atau orang yang relevan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan. Mereka dapat meminta keterangan dari para saksi, mengakses arsip, dan memimpin investigasi di tempat usaha yang signifikan.

Ketiga, Bukti: KPPU dapat meminta bukti atau kesaksian yang relevan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penyelidikan. Mereka juga dapat meminta pengumpulan bukti dari pihak yang berwenang melalui perintah pengeledahan dan penyitaan.

Keempat, Sanksi dan Keputusan: KPPU dapat mengambil keputusan mengenai pelanggaran persaingan usaha setelah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. Mereka dapat mengeluarkan perintah penghentian dan, menjatuhkan sanksi administratif, atau mengajukan tuntutan ganti rugi ke pengadilan terhadap perusahaan.

Kelima, Pengawasan dan Penegakan Hukum: Jika keputusan tidak ditaati, KPPU memiliki wewenang untuk mengawasi pelaksanaannya dan mengambil tindakan penegakan hukum. Mereka dapat secara teratur mengawasi pelaku usaha yang telah melanggar hukum di masa lalu.

Lima simpulan kewenangan sebagaimana teruraikan di atas secara konkrit dapat dilihat juga dalam praktik yang dilakukan oleh

KPPU seperti di dalam Putusan Perkara Nomor: 15/KPPU-I/2022 yang secara sederhana memberikan gambaran bahwa dalam perkara tersebut, KPPU menduga telah terjadi praktik kartel dalam kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng kemasan di pasaran. KPPU dalam tahap awal melakukan proses penyidikan terhadap perkara pelanggaran Pasal 5 dan 19 huruf c UU No. 5/1999 terhadap dugaan pelanggaran dalam penjualan minyak goreng kemasan di Indonesia. Direktur Investigasi Komisi Persaingan Usaha (KPPU) menyampaikan bahwa untuk tahun 2022 kebutuhan CPO nasional seharusnya masih mencukupi. Menurutnya dari sisi pasokan semestinya tidak ada masalah, karena jumlah produksi CPO bisa menutupi kebutuhan nasional. Namun kenyataannya di pasaran baik pasar tradisional ataupun pasar modern justru tidak mendapatkan pasokan.¹⁴⁶

Setelah melakukan tahapan penyidikan, KPPU kemudian melakukan pemeriksaan sebagaimana teruraikan di dalam putusannya tersebut. Dalam putusan tersebut, KPPU juga melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti dan saksi yang relevan untuk dapat mengungkap kasus pelanggaran persaingan usaha. Atas dasar pemeriksaan tersebut, KPPU juga menetapkan keputusan akhir kepada para terlapor yang diduga oleh KPPU melakukan pelanggaran dengan

¹⁴⁶ Alfatari Anom, "Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022", *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 1, (April 2023): 174-180.

menetapkan sanksi sebagaimana telah diatur di dalam UU No. 5/1999.¹⁴⁷

Kewenangan yang dimiliki oleh KPPU sebagaimana terepresentasikan pada lima kewenangan di atas, memberikan gambaran bahwa KPPU tidak hanya terepresentasikan sebagai lembaga yang dapat melakukan penegakan hukum sebagaimana kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Kepolisian dan Kejaksaan. Akan tetapi, KPPU juga memiliki kewenangan untuk dapat menetapkan suatu keputusan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum persaingan usaha, sehingga KPPU dapat menetapkan sanksi terhadap terlapor yang terbukti melanggar norma hukum persaingan usaha tersebut. Hal demikian menjadikan eksistensi lembaga KPPU memiliki perbedaan di antara lembaga independen lainnya. Oleh karena itu, Jimly Ash-Shidiqie menyatakan bahwa KPPU sendiri dapat terkategori sebagai lembaga semi-peradilan, yang secara khusus dibentuk untuk diberikan fungsionalisasi kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan.¹⁴⁸

Status KPPU yang menjadi lembaga semi-peradilan berdasarkan wewenang dapat memutuskan suatu perkara persaingan usaha di Indonesia memiliki problematika, karena praktik peradilan pada umumnya memberikan kewenangan pemutusan terhadap suatu

¹⁴⁷ Anom, "Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022", 174-180.

¹⁴⁸ Jimly Assidiqie, Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan, (Jakarta: CV Armadita, 2017), 54.

perkara, tidak dibatasi hanya pada satu tingkatan semata. Hal ini dapat dilihat dalam praktik lembaga peradilan yang dapat memutuskan setiap perkara berdasarkan tingkatan perkara yang diajukan seperti Pengadilan Negeri sebagai lembaga peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan tingkat banding.¹⁴⁹ Sementara, pada praktik kewenangan peradilan yang dimiliki KPPU, upaya keberatan terhadap putusan KPPU tidak dapat diproses melalui lembaga KPPU kembali, bahkan dalam pengaturannya, upaya ini ditempuh dengan diajukan kepada Pengadilan Negeri untuk dapat memeriksa upaya banding terhadap keberatan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU. Kewenangan yang melekat pada KPPU sebagai lembaga quasi-peradilan secara teoritis menurut Badrut Tamam tidak hanya semata-mata memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan dan yang menerima kekuasaan. Kewenangan harus memperhatikan apakah kewenangan itu bisa diterima oleh subjek yang menjalankan atau tidak.¹⁵⁰ Berdasarkan hal ini, maka kewenangan KPPU harus dilihat tidak hanya berdasarkan segelintir kewenangan yang dijalankan, akan tetapi kewenangan yang diterima subjek tersebut harus dilihat secara utuh.

¹⁴⁹ Arman Kurnia, *Sistem Peradilan: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Bandung: Wijaya ArtaNegara, 2018), 72.

¹⁵⁰ Badrut Tamam, "Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia", *Annual Conference on Islam, Education, and Humanities-ACIEH* (2023): 109-124.

Konstruksi demikian, juga menjadi problematis dikarenakan domain dari putusan KPPU sendiri merepresentasikan sifat putusnya yang administratif, sehingga berdasarkan domain tersebut, pada praktik pengajuan upaya keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Negeri sering kali Putusan KPPU tersebut di batalkan oleh Pengadilan Negeri. Dibatalkannya putusan KPPU oleh Pengadilan Negeri disebabkan oleh masih adanya *gap* relevansi terhadap kesepahaman antara lembaga KPPU dengan Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara persaingan usaha, sehingga dalam hal ini menjadikan substansi dari persaingan usaha tidak diperiksa dengan konstruksi pemikiran yang sama.¹⁵¹

Pemeriksaan upaya keberatan terhadap perkara persaingan usaha yang dikeluarkan oleh KPPU di Pengadilan Negeri sejatinya memiliki kesalahan konseptual, dikarenakan domain putusan KPPU yang bersifat administratif, seharusnya hal demikian diperiksa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, yang secara kewenangan merepresentasikan sebagai lembaga peradilan yang memeriksa perihal pelanggaran administrasi dan memiliki domain putusan administratif yang sama dengan KPPU. Hal ini juga didukung oleh pendapat Jimly As-Shidiqie di dalam makalahnya terkait lembaga quasi peradilan yang menjelaskan bahwa KPPU pada dasarnya secara konseptual dapat digolongkan ke dalam lembaga peradilan tata usaha negara yang

¹⁵¹ Risnain, "Kewenangan KPPU sebagai Lembaga Quasi Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3, No. 1, (2020): 49-58.

memiliki domain putusan secara administratif. Dan jika dilihat berdasarkan eksistensi lembaga KPPU yang diberikan kewenangan untuk memeriksa perkara persaingan usaha yang tidak hanya berkaitan dengan persoalan yuridis, akan tetapi juga pada persoalan ekonomi, maka lembaga KPPU juga dapat disematkan pada peradilan Niaga yang secara eksistensi juga memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap persoalan hukum bisnis yang tidak hanya mempersoalkan permasalahan yuridis, akan tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi, sehingga berdasarkan hal demikian, memiliki kesamaan.¹⁵²

Dalam pemikiran John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan fungsinya masing-masing.¹⁵³ Pertama, terdapat fungsi legislatif yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang atau peraturan tertentu oleh cabang kekuasaan atau organ kekuasaan yang berwenang. Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 membahas wewenang dan tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), namun tidaklah tepat untuk mengkategorikan KPPU sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislatif.¹⁵⁴

Kedua, ada fungsi eksekutif yang berhubungan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan legislatif. Menurut UU No. 5 Tahun 1999, terutama Pasal 36

¹⁵² Assidiqie, *Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan*, 54.

¹⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : PT Rajagrafindo persada, 2009),283.

¹⁵⁴ Sekretariat Negara *Undang-Undang* No. 5 Tahun 1999, Pasal 36.

butir ketiga, KPPU memiliki wewenang yang erat terkait dengan fungsi eksekutif sebagai salah satu organ kekuasaan negara di sektor perekonomian. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa terdapat lembaga lain seperti Lembaga Kepolisian yang memiliki wewenang dalam penyelidikan perkara, dan perbedaan peran ini sering menjadi subjek perdebatan. Ketiga, fungsi pengawasan dan investigasi juga penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan. KPPU, meskipun tidak memiliki fungsi legislatif secara langsung, memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan dan investigasi terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan memahami perbedaan fungsi-fungsi tersebut, kita dapat lebih jelas melihat peran serta tanggung jawab masing-masing lembaga atau organ kekuasaan negara dalam menjalankan tugas-tugasnya demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem hukum dan pemerintahan.¹⁵⁵

Selain terkait wewenang melakukan penyelidikan, terdapat beberapa faktor yang menjadikan posisi KPPU masih terbilang samar dibanding dengan lembaga kekuasaan negara yang lainnya. Diantaranya adalah wewenang yang dapat memberikan keputusan serta menentukan ketetapan terhadap suatu perkara dimana seorang pelaku

¹⁵⁵ Abu Daud Busrah, *ilmu Negara*, , (Palembang : PT Bumi aksara, 1989), 89

usaha bisa dinilai tidak mengalami kerugian atau bisa juga berkaitan dengan penjatuhan sanksi secara administratif terhadap seorang pelaku usaha yang tidak meyalahi aturan dalam hukum persaingan usaha. Yang dianggap sebagai persoalan dalam wewenang tersebut, adalah besarnya cakupan fungsi eksekutif yang dimiliki oleh KPPU hingga dianggap menciptakan sebuah kondisi terjadinya penyelewangan kuasa atau ketidakadilan dalam memutuskan suatu perkara.

Apabila ditelaah secara terperinci mengenai bagaimana wewenang serta tugas yang dimiliki oleh KPPU, maka komisi tersebut dapat dikategorikan sebagai lembaga independen yang memiliki fungsi eksekutif di dalamnya. Sehingga aturan yang dijelaskan dalam UULPM, bahwa KPPU berwenang dalam memberikan keputusan atau memberikan sanksi secara administratif terhadap suatu perkara, hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memiliki fungsi eksekutif yang harus dijalankannya. Hal ini juga dipaparkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam sebuah buku yang ditulisnya dengan judul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, di dalamnya dijelaskan bahwa terdapat tiga kategori dari cabang kekuasaan negara menurut Montesquieu, yakni kekuasaan legislatif (*the legislative function*), yang kedua adalah kekuasaan eksekutif (*the executive or administrative function*) serta kategori yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif (*the judicial function*).¹⁵⁶ Maka dari

¹⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 283.

itu, wewenang yang dimiliki oleh KPPU untuk memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang berkaitan dengan bidang persaingan usaha yang tidak sehat serta suatu perkara pelanggaran dalam bentuk praktik monopoli, hal tersebut hanya bersifat keputusan administratif sehingga masih menjadi salah satu bagian dari kewenangan eksekutif (*the executive or administrative function*).¹⁵⁷

Hakikat dari kelembagaan negara tidak lain merupakan sebuah perwujudan dari komponen yang turut menjadi pelengkap dalam menjalankan suatu negara sehingga memiliki peranan yang cukup besar dalam bersinergi untuk melaksanakan kelangsungan negara serta dalam hal menggapai tujuan yang ingin dicapai.¹⁵⁸ Dalam konteks menegakkan pilar negara hukum, Jimly memaparkan 12 pedoman utama yang menjadi prinsip yang sangat penting, di antaranya adalah:¹⁵⁹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*): Prinsip bahwa hukum merupakan kekuatan tertinggi yang mengatur semua tindakan dan kebijakan dalam suatu negara.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality Before the Law*): Setiap individu memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi atau perlakuan khusus.

¹⁵⁷ Dewi Haryanti, “*The Reconstruction of Membership Elements of the Election Supervisory Board in Realizing Higher Quality Elections*”, UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07 No. 02.(2020),177

¹⁵⁸ Kelik Iswandi dan Nanik Prasetyoningsih, “*Kedudukan Negara Bantu Organ Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol 1, No. 2, September (2020), 145

¹⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 284.

3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*): Setiap tindakan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku, dan individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.
4. Pembatasan Kekuasaan: Kekuasaan pemerintah harus dibatasi oleh hukum dan prinsip-prinsip konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
5. Organ-Organ Penunjang yang Independen: Adanya lembaga-lembaga independen yang bertugas mendukung dan mengawasi keberlaksanaan hukum.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak: Sistem peradilan harus independen dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik atau pihak-pihak tertentu.
7. Peradilan Tata Usaha Negara: Sistem peradilan yang khusus mengurus sengketa administratif antara warga negara dan pemerintah.
8. Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*): Lembaga yang bertugas memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia: Hukum harus melindungi hak-hak dasar setiap individu tanpa kecuali.
10. Bersifat Demokratis (*Democratic Court*): Sistem peradilan harus mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi publik.

11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat): Hukum harus berperan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan tujuan negara secara keseluruhan.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial: Proses hukum harus transparan dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran yang sangat penting. KPPU bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen.¹⁶⁰

Kemudian berdasarkan ke-12 pedoman yang dijadikan sebagai prinsip atau pilar utama dalam mendirikan sebuah negara hukum, peneliti menganggap bahwa beberapa prinsip berikut ini cukup relevan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta beberapa diantaranya dianggap menjadi sumber perdebatan yang mengatakan bahwa prinsip tersebut tidak sesuai dengan konsep sejati didirikannya sebuah negara hukum. Diantara prinsip tersebut, prinsip pembatasan kekuasaan ini memiliki keterkaitan yang cukup kuat dalam mendirikan sebuah negara hukum. Pasalnya, prinsip tersebut menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan ketika membahas tentang progres

¹⁶⁰ Sekretariat Negara *Undang-Undang* No. 5 Tahun 1999, Pasal 35

menjalankan keberlangsungan sebuah negara dengan basis hukum. Namun sejatinya, persoalan mengenai prinsip ini telah dipaparkan oleh Jimly dalam tulisannya, yang mana sekilas memiliki kemiripan dengan prinsip pemisahan kekuasaan negara. Seperti halnya kewenangan serta peran yang harus dilakukan oleh KPPU ini, peneliti menganggap bahwa hal tersebut sama sekali tidak menyimpang dari prinsip sejati yang dimaksud dalam prinsip pembatasan kekuasaan. Sebab wewenang komisi tersebut akan kembali dikategorikan sebagai salah satu fungsi eksekutif (*the executive and administrative function*) sebuah lembaga negara.¹⁶¹

Pedoman atau prinsip kedua yang peneliti anggap relevan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah prinsip organ-organ penunjang yang independen. Pada dasarnya, KPPU memiliki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pembantuan untuk menunjang keberlangsungan lembaga dengan fungsi utama. Namun kemudian muncul sebuah pertanyaan mengenai apakah status Komisi Pengawas Persaingan Usaha termasuk sebagai lembaga independen? Jawaban atas pertanyaan tersebut telah tercantum dalam Pasal 30 ayat (2) UULPM, yang berbunyi “Komisi adalah suatu lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”. Maka dengan memenuhi setiap prinsip yang telah disebutkan di atas, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa

¹⁶¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 284.

KPPU merupakan lembaga independen yang posisi serta kewenangan yang dimilikinya tidak menyimpang dari prinsip utama sebuah negara hukum. Selain itu, KPPU juga dinyatakan sebagai salah satu lembaga dengan penunjang yang memiliki fungsi eksekutif (*the executive and administrative function*) yang mana juga bergerak dalam hal melakukan pemutusan perkara terkait persaingan usaha tidak sehat serta praktek monopoli yang ada di Indonesia.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakikat kewenangan KPPU menurut hukum persaingan usaha di Indonesia merupakan lembaga yang diberikan mandat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 sebagai norma konkrit dalam hukum persaingan usaha di Indonesia untuk dapat melakukan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Gambaran secara utuh terkait tugas dan kewenangan dari KPPU secara konkrit dapat dilihat dalam pasal 35 dan 36 UU No. 5/1999, yang dapat disimpulkan dalam lima kewenangan berupa: Pertama, kewenangan untuk melakukan penyidikan. Kedua, kewenangan untuk melakukan pemeriksaan. Ketiga, kewenangan untuk meminta dan memeriksa bukti. Keempat, kewenangan untuk memanggil saksi dan memberikan putusan terhadap perkara persaingan usaha. Kelima, kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran persaingan usaha.
2. Kewenangan KPPU dalam sistem peradilan Indonesia dalam memberikan putusan dan sanksi sejatinya tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari kewenangan yudikatif. Dikarenakan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU merupakan putusan yang bersifat administratif, yang terklasifikasikan

sebagai bagian dari kewenangan eksekutif. Kesimpulan demikian selaras dengan pendapat dari Jimly Ash-Sidiqie yang menjabarkan pendapat Montesquieu tentang pembagian tiga wewenang lembaga negara.

B. Saran-saran

Berdasarkan pembahasan penelitian maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu melakukan penguatan terhadap lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan mengatur secara ekspilisit hukum acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
2. Diharapkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perlu menambah pasal yang secara tegas menyatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan Lembaga Negara yang berada pada kekuasaan eksekutif atau pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Arman Kurnia, *Sistem Peradilan: Teori dan Praktik di Indonesia*, Bandung: Wijaya ArtaNegara, 2018.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2009.
- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Assidiqie, Jimly. *Fungsi Campuran KPPU Sebagai Lembaga Quasi-Peradilan*, Jakarta: CV Armadita, 2017.
- Basah, Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Basah, Sjahan. *Hukum Tata Negara Perbandingan*, Jakarta: Onesearch Publisher, 2016.
- Busrah, Abu Daud. *Ilmu Negara*, Palembang : PT Bumi aksara, 1989.
- Fuady, Munir. *Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harisudin, M. Noor. Cora Ely Novlatis, and Mustajib, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jember: Pena Salsabila, 2022.
- Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Indra, Mexsasai. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Refika Aditama, 2011.
- Isra, Saldi. dan Suparman Marzuki. *Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Sinar Grafika, 2016.
- Junajidi. A. Dkk, *Negara dan Pasar dalam Bingkai Kebijakan Persaingan*, Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2011.
- Kagramanto, Budi. *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Laras, 2010.

Lubis, Andi Fahmi dkk, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta: Creative Media, 2009.

Ma'arif, Syamsul. *Dalam penegakan hukum persaingan usaha para komisioner harus terbiasa melakukan analisis ekonomi dan juga hukum sebab keduanya saling berkaitan erat*. Penjelasan Ketua KPPU pada perkuliahan umum Persaingan Usaha Pascasarjana Universitas Indonesia tahun 2006.

Maggalatung, Salman. *Desain Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Gramata Publishing, 2015.

Manan, Bagir. *Lembaga Kepresidenan*, Yogyakarta: Gama Media, 2006.

Mangar, Irma. Muhammad Rosyid Ridho, *Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia*, Bandung: Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenl Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2019.

Mertokusumo, Sudikno. *Sejarah Peradilan dan Perundangan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2020.

Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.

Nursandi, Harsanto. *Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka Pers, 2008.

Palguna, Dewa. *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Batubulan: Sinar Grafika, 2013.

Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.

Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: IAIN Jember Press, 2021.

Prayoga, Ayudha D. *Persaingan Usaha dan Hukum yang Mengaturnya di Indonesia*, Jakarta: Proyek ELIPS, 2000.

Puspaningrum, Galuh. *Hukum Persaingan Usaha Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.

Setiawan, Chandra. *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan : Perdebatan dan Isu yang Belum terselesaikan*, Jakarta : Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Al-Qur'an dan Maknannya*, Jakarta: Lentera Hati, 2020.

Soekamto, Soerjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Soemitro, Rohmat. *Pengantar Hukum Perpajakan di Indonesia*, Bandung: Eresco Press, 2016.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung : CV Alfa Beta, 2016.

Sugono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Sulistiyono, Adi dan Isharyanto, *Sistem Peradilan di Indonesia: dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Gramedia, 2018.

Sumitro, Rohmat. *Rancangan Undang-Undang Peradilan Administrasi*, Jakarta: BPHN, 2016.

Usman, Rachmadi. *Hukum acara Persaingan Usaha di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2013.

JURNAL

Albab, Ulul. “Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Pada Era Digital”, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 4, No. 1, (2020): 582-597.

Anom, Alfatari. “Analisis Penggunaan Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Perkara Minyak Goreng No. 15/KPPU-I/2022”, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Nomor 1, (April 2023): 174-180

Armandi, Bagus. “Posisi KPPU dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum 1*, no. 1 (2017): 1-10.

- Basarah, Ahmad. "Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State`S Organ* Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum (MMH), Jilid 43 No. 1*, (Januari 2014): 1-8.
- Elevenday, Kahfiarsyad Julyan. "Pelaksanaan Perjanjian Tertutup (Tying Agreement) Oleh PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Pada Area Konsesi Pelabuhan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha", *Riau Law Journal: Vol. 4, No. 2*, (November-2020), 186
- Hariyanti, Nabilla Rahmadina. "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Praktik Kartel Minyak Goreng" *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2* (Juni-2023), 172
- Haryanti, Dewi, "The Reconstruction of Membership Elements of the Election Supervisory Board in Realizing Higher Quality Elections", *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 07 No. 02*, (2020), 177.
- Iswandi, Kelik. Nanik Prasetyoningsih, "Kedudukan State Auxiliary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol.1 No. 2*, (2020), 138.
- Kamaruddin, "Otokritik Terhadap Kemandirian Badan Peradilan Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945", *Justicia Islamica, Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol 11, No. 1*, (2011), 76
- Ika Hariwati Diah Kusuma Wardhani Chatarina Anggia., "Eksistensi Pengadilan Pajak Sebagai Badan Peradilan Di Indonesia", *Perspektif, Vol. X No. 2* (2005), 166
- Mangar, Irma dan Muhammad Rosyid Ridho, "Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, Vol. 1, No. 2* (2022), 75-84, <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>
- Nuzha, "Sistem Pengawasan Badan Peradilan Oleh Mahkamah Agung", *QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol 6, No. 1*, (Oktober-2021), 1
- Paparang, Joshua Anggelito. "Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", *Lex Privatum Vol. VII No. 7* (2019), 32.
- Risnain, "Kewenangan KPPU sebagai Lembaga Quasi Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 3, No. 1*, (2020): 49-58.
- Supriyadi dan Aminuddin Kasim, "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013", *Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 3*, (September-2020), 693

Tamam, Badrut. “Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Di Indonesia”, *Annual Conference on Islam, Education, and Humanities–ACIEH* (2023): 109-124

Wimmer, Andreas. “Max Weber's Definition of Power in Modern Sociology”, *Journal of Classical Sociology* 9, no. 3 (2009): 237-256.

Yulianti, Fitri. “Konsep Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Jurnal Konstitusi* 17, no. 2 (2020): 303-322.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

SKRIPSI DAN TESIS

Fadloly, Mohammad. “*Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*”, (Skripsi Uin Syarif Hidayatullah, 2011).

Maryanto, “*Pelaksanaan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penegakan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Uu No. 5 Tahun 1999) Di Bidang Transportasi*” (Tesis Universitas Diponegoro Semarang, 2016)

Muttaqin, Ungki Mifahul. “*Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perspektif Hukum Islam.*”, (Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

Muzayyanah, Rizqi Basyiroh. *Problematika Mediasi Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, (Skripsi UIN KHAS Jember, 2021), 55.

Ramadhon, Arif Wahyu “*Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Masalah Mursalah*”, (Skripsi Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

WEB

Taufik, Rizal. 2020, Perdebatan Konstitusional Tentang Kewenangan KPPU. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f1b0d04f0c62/perdebatan-konstitusional-tentang-kewenangan-kppu/>.

BIODATA PENULIS

Nama : Derin Fernanda Ainun Nisa
NIM : S20192133
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 20 Juni 2000
Alamat : Dusun Krajan, RT 001/RW 003, Desa
Lembengan, Kec Ledokombo, Kab. Jember.
Email : deinfernanda20@gmail.com
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 03 Plalangan
: 2. SMP Negeri 01 Ledokombo
: 3. SMA Negeri 01 Kalisat
: 4. UIN KHAS Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Derin Fernanda Ainun Nisa
Nim : S20192133
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Institut : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Judul Skripsi : Kewenangan Kppu Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam penulisan penelitian ini tidak dapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka penulis bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini, penulis buat dengan sebenarnya, dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 26 Mei 2024.
penulis



Derin Fernanda Ainun Nisa
S20192133

UNIVERSITAS ISLAM
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
 e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : B.1726/Un.22 /4.d /PP.00.9/05/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : DERIN FERNANDA AINUN NISA
 NIM : S20192133
 Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 Judul : KEWENANGAN KPPU DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang dari 30%.

Jika di kemudian hari kami mendapati hasil perbaikan yang tidak wajar karena menggunakan cara-cara yang curang, maka surat keterangan lulus cek turnitin akan kami cabut dan akan kami konfirmasi kepada dosen pembimbing.

Jika hasil perbaikan yang tidak wajar itu diketahui pada saat sidang ujian skripsi, maka semua hasil ujian skripsi akan dibatalkan, dan Anda diharuskan untuk mendaftarkan ujian skripsi lagi setelah memperbaiki skripsi Anda dan mengecek Turnitin lagi pada Akademik Fakultas.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 Mei 2024

An. Dekan
 Kepala Bagian Tata Usaha
 Fakultas Syariah



Hesti Widyo Palupi

